



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fatmasary alias Ayi binti Akhmad Sayuti;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/29 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Masjid Jamik, RT./RW.: 02/01, Kelurahan Masjid Jamik,
Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Fatmasary alias Ayi binti Akhmad Sayuti ditangkap pada tanggal 11 Maret 2019.

Terdakwa Fatmasary alias Ayi binti Akhmad Sayuti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Taufik Koriyanto, DKK., yang merupakan advokat dan konsultan hukum pada kantor Law Firm Turki & Partners, yang beralamat di Jl. Raya Perumahan Lega Sutra Nomor 04, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka – Babel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SKK/LF-T&P/V/2019, tertanggal 24 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 27 Mei 2019 dengan nomor register perkara Nomor: 01/SK.P/2019.PN Kba.

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATMASARY Als AYI BinTI MOHAMMAD SAYUTI bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap FATMASARY Als AYI BinTI MOHAMMAD SAYUTI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar customer information files Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama badan usaha JAGORAWI MOTOR. (legalisir)
 - 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja / badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2017. (legalisir)
 - 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja / badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2018. (legalisir)
 - 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja / badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2019. (legalisir).
 - Surat keterangan tanggal 28 Februari 2019 yang ditanda tangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli)
 - Lampiran Surat Keterangan bukti pembayaran iuran PT. Jagorawi Motor 01 Januari 2019 yang ditandatangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli)
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8535004664 atas nama FATMASARY (asli);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli);
- 2 (dua) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : 00001/106/16/308/19 tanggal 18 Januari 2019 perihal Surat Tagihan Pajak Penghasilan atas nama wajib pajak PT. JAGORAWI MOTOR (asli)
- 1 (satu) set Polis Asuransi AXA MANDIRI atas nama BAGUS RAZAN PRAWIRA;
- 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama FATMASARY;
- 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama INDRA;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 atas nama FATMASARY (asli);
- 1 (satu) persil Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAGORAWI MOTOR nomor 01 tanggal 02 Juli 2009 (legalisir cap PT. JAGORAWI MOTOR)
- 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-382/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli);
- 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-383/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli);
- 4 (empat) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 10 (sepuluh) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 16 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 18 April 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Mei 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 09 Juni 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Juli 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:12) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:26:08) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 06 Januari 2017 (Jam 10:27:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- 6 (enam) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 11 (sebelas) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 22 Februari 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Maret 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 05 April 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 15 Mei 2018 dengan Nominal Rp.6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Juli 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Agustus 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 September 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 31 Oktober 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 13 Nopember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 11 Desember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Januari 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.8.778.750

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 9 (sembilan) lembar print out bukti setor Pembayaran iuran Asuransi BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 April 2018 dengan nominal Rp.11.564.154
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.11.013.066
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Juni 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 07 Agustus 2018 dengan nominal Rp.11.481.490

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 08 September 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13 Oktober 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.894
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Desember 2018 dengan nominal Rp.13.134.754
- 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdr. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.27.366.518

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.28.602.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdr. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.31.723.214.
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 05 April 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 8 (delapan) lembar print out bukti setor pembayaran Asuransi BPJSTK tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdr. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Juni 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.34.510.172,
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 09 Agustus 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 September 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 15 Oktober 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 Nopember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944,-

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Desember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944
- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS series TP550L warna Hitam beserta Casan dan Tas Laptop warna Hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L210 warna hitam;
- 1 (satu) unit printer Dot Matrix merk EPSON LQ 2180 warna putih;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. JAGORAWI MOTOR MELALUI SAKSI SELLY TJONG.

- 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe march 1.2 (4x2) M/T warna orange metalik nopol BN 1850 PR tahun 2012, nomor mesin HR12415656A, nomor rangka MHBH1CH1JO14300, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK beserta 1 buah BPKB atas nama FATMASARY.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FATMASARY Als AYI Binti MOHAMMAD SAYUTI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam persidangan Terdakwa telah bersikap jujur, sopan, tidak berbelit-belit;
2. Bahwa Terdakwa saat ini mempunyai anak yang masih kecil, yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti mobil Nissan March BN 1850 PR, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang pribadinya, bukan dari uang hasil dalam perkara *a quo*, oleh karenanya mohon dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa perlakukan Saksi Selly Tjong, S.E. terhadap Terdakwa, sangat tidak adil, arogan dan sewenang-wenang, oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan memutus perkara Terdakwa yang sering-ringannya dan keadilan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor perusahaan PT. JAGORAWI MOTOR di Jalan Koba Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Koba, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI yang bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. JAGORAWI MOTOR yang beralamat di Jalan Koba Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Pajak dan Personalia (Head of Tax Finance & HRD) berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 dengan upah/gaji keseluruhan sebesar Rp. 7.900.000,- (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membuat laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) PT. JAGORAWI MOTOR dan melakukan pembayaran pajak tersebut.
2. Melakukan penyetoran BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan dan ketenagakerjaan.
3. Mengatur jadwal tenaga kerja dan melakukan pembinaan tenaga kerja.
4. Mengurus Bantuan sosial yang diberikan oleh Perusahaan kepada pihak-pihak luar.

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Bahwa mekanisme pengambilan uang uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap bulannya di PT. JAGORAWI MOTOR adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa harus memberitahukan kepada Saksi SELLY, SE., selaku Direktur jumlah uang yang akan digunakan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari selanjutnya Terdakwa dapat mengambil sejumlah dana/uang kepada Saksi DESY yang menjabat sebagai kasir/bendahara perusahaan, setelah uang dikeluarkan oleh Perusahaan lalu Terdakwa harus melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) ke Kantor Pajak, sedangkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ke Kantor BPJS, sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut Terdakwa harus menunjukkan/menyerahkan bukti setor pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) dan bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada Saksi DESI SULISTIANA untuk dicatat dalam Pembukuan Keuangan Perusahaan.

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 Terdakwa dengan sengaja mengambil uang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ada padanya yaitu dengan cara Terdakwa tidak membayarkan semua tagihan Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) PT. JAGORAWI MOTOR, sedangkan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Terdakwa tetap membayar/menyetor sesuai dengan tagihan akan tetapi Terdakwa kemudian membuat Slip setoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang jumlahnya lebih besar daripada yang dibayarkan sehingga selisih uangnya dapat Terdakwa ambil.

Pada saat pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pembayarannya masih dilakukan secara manual atau disetorkan secara langsung melalui bank, Terdakwa membuat Slip Setoran Bank Mandiri dari Bank Mandiri di Jalan Soekarno Hatta di samping Gedung SUZUYA / GLOBAL lalu Terdakwa mengisi Slip Setoran Bank Mandiri tersebut dengan seolah-olah Terdakwa melakukan pembayaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara manual melalui Bank Mandiri, dan jumlah uang dalam Slip Setoran Bank Mandiri tersebut Terdakwa tulis lebih besar dari pada tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Validasi Bank dalam slip setoran tersebut Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan Printer Dot Matrix merk EPSON LQ 2180 seolah-olah Slip Setoran tersebut telah divalidasi oleh Teller Bank Mandiri. Setelah sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kemudian berubah dari pembayaran secara manual melalui setoran bank ke pembayaran melalui e-billing yaitu melalui aplikasi internet banking, Terdakwa untuk pembuatan laporannya telah membuat Slip pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan menggunakan Laptop miliknya dan merubah jumlah uang yang disetorkan yaitu lebih besar daripada yang disetorkan, slip-slip setoran buatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi DESY sebagai pertanggungjawaban atas uang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi DESY.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus setiap bulannya dari mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sehingga uang yang telah Terdakwa ambil dari PT. JAGORAWI MOTOR adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017

- Pada bulan Januari 2017 totalnya adalah Rp. 21.768.386,-;
- Pada bulan Februari 2017 totalnya adalah Rp. 21.752.930,-;
- Pada bulan Maret 2017 totalnya adalah Rp. 12.736.442,-;
- Pada bulan April 2017 totalnya adalah Rp. 12.736.442,-;
- Pada bulan Mei 2017 totalnya adalah Rp. 20.576.492,-;
- Pada bulan Juni 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
- Pada bulan Juli 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
- Pada bulan Agustus 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
- Pada bulan September 2017 totalnya adalah Rp. 13.721.944;
- Pada bulan Oktober 2017 totalnya adalah Rp. 14.023.040,5;
- Pada bulan November 2017 totalnya adalah Rp. 14.023.040,5;
- Pada bulan Desember 2017 totalnya adalah Rp. 16.208.833;

Total uang yang Terdakwa ambil pada tahun 2017 sebesar Rp. 187.630.478,- (seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

2. Pada Tahun 2018

- Pada bulan Januari 2018 totalnya adalah Rp. 11.173.360,-;
- Pada bulan Februari 2018 totalnya adalah Rp. 13.089.585,-;
- Pada bulan Maret 2018 totalnya adalah Rp. 12.459.959,-;
- Pada bulan April 2018 totalnya adalah Rp. 11.241.261,-;

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada bulan Mei 2018 totalnya adalah Rp. 11.241.261,-;
- Pada bulan Juni 2018 totalnya adalah Rp. 13.437.557,-;
- Pada bulan Juli 2018 totalnya adalah Rp. 13.534.629,-;
- Pada bulan Agustus 2018 totalnya adalah Rp. 12.928.433,-;
- Pada bulan September 2018 totalnya adalah Rp. 13.692.119,-;
- Pada bulan Oktober 2018 totalnya adalah Rp. 15.165.647,-;
- Pada bulan November 2018 totalnya adalah Rp. 15.399.227,-;
- Pada bulan Desember 2018 totalnya adalah Rp. 44.601.411,-;

Total uang yang Terdakwa gelapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.964.449,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Sehingga jumlah total uang yang Terdakwa ambil sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp. 375.594.927,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah adanya surat dari Kantor Wilayah Pajak Sumatera Selatan ke PT. JAGORAWI MOTOR yang mempertanyakan pembayaran pajak Penghasilan (PPH Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) yang tidak dibayar oleh PT. JAGORAWI MOTOR, lalu Saksi SELLY, SE., menanyakan kebenaran surat dari Kantor Wilayah Pajak Sumatera Selatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya yang tidak membayarkan tagihan pajak PT. JAGORAWI MOTOR sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, atas dasar tersebut lalu PT. JAGORAWI MOTOR melakukan audit/pemeriksaan menyeluruh terhadap tugas-tugas Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SELLY, SE., selaku Direktur PT. JAGORAWI MOTOR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 375.594.927,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:



Bahwa ia Terdakwa FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor perusahaan PT. JAGORAWI MOTOR di Jalan Koba Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Koba, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI yang bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. JAGORAWI MOTOR yang beralamat di Jalan Koba Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Pajak dan Personalia (Head of Tax Finance & HRD) berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 dengan upah/gaji keseluruhan sebesar Rp. 7.900.000,- (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membuat laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) PT. JAGORAWI MOTOR dan melakukan pembayaran pajak tersebut.
2. Melakukan penyetoran BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan dan ketenagakerjaan.
3. Mengatur jadwal tenaga kerja dan melakukan pembinaan tenaga kerja.
4. Mengurus Bantuan sosial yang diberikan oleh Perusahaan kepada pihak-pihak luar.

Bahwa mekanisme pengambilan uang uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap bulannya di PT. JAGORAWI MOTOR adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa harus memberitahukan kepada Saksi SELLY, SE., selaku Direktur jumlah uang yang akan digunakan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan (PPh) serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari selanjutnya Terdakwa dapat mengambil sejumlah dana/uang kepada Saksi DESY yang menjabat sebagai kasir/bendahara perusahaan, setelah uang dikeluarkan oleh Perusahaan lalu Terdakwa harus melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) ke Kantor Pajak, sedangkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ke Kantor BPJS, sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut Terdakwa harus menunjukkan/menyerahkan bukti setor pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) dan bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada Saksi DESI SULISTIANA untuk dicatat dalam Pembukuan Keuangan Perusahaan.

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 Terdakwa dengan sengaja mengambil uang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ada padanya yaitu dengan cara Terdakwa tidak membayarkan semua tagihan Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) PT. JAGORAWI MOTOR, sedangkan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Terdakwa tetap membayar/menyetor sesuai dengan tagihan akan tetapi Terdakwa kemudian membuat Slip setoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang jumlahnya lebih besar daripada yang dibayarkan sehingga selisih uangnya dapat Terdakwa ambil.

Pada saat pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pembayarannya masih dilakukan secara manual atau disetorkan secara langsung melalui bank, Terdakwa membuat Slip Setoran Bank Mandiri dari Bank Mandiri di Jalan Soekarno Hatta di samping Gedung SUZUYA / GLOBAL lalu Terdakwa mengisi Slip Setoran Bank Mandiri tersebut dengan seolah-olah Terdakwa melakukan pembayaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara manual melalui Bank Mandiri, dan jumlah uang dalam Slip Setoran Bank Mandiri tersebut Terdakwa tulis lebih besar dari pada tagihan dan Validasi Bank dalam slip setoran tersebut Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan Printer Dot Matrix merk EPSON LQ 2180 seolah-olah Slip Setoran Tersebut telah divalidasi oleh Teller Bank Mandiri. Setelah sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kemudian berubah dari pembayaran secara manual melalui setoran bank ke pembayaran melalui e-billing yaitu melalui aplikasi internet banking, Terdakwa untuk pembuatan

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporannya telah membuat Slip pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan menggunakan Laptop miliknya dan merubah jumlah uang yang disetorkan yaitu lebih besar daripada yang disetorkan, slip-slip setoran buatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi DESY sebagai pertanggungjawaban atas uang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi DESY.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus setiap bulannya dari mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 sehingga uang yang telah Terdakwa ambil dari PT. JAGORAWI MOTOR adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017

- Pada bulan Januari 2017 totalnya adalah Rp. 21.768.386,-;
 - Pada bulan Februari 2017 totalnya adalah Rp. 21.752.930,-;
 - Pada bulan Maret 2017 totalnya adalah Rp. 12.736.442,-;
 - Pada bulan April 2017 totalnya adalah Rp. 12.736.442,-;
 - Pada bulan Mei 2017 totalnya adalah Rp. 20.576.492,-;
 - Pada bulan Juni 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
 - Pada bulan Juli 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
 - Pada bulan Agustus 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
 - Pada bulan September 2017 totalnya adalah Rp. 13.721.944;
 - Pada bulan Oktober 2017 totalnya adalah Rp. 14.023.040,5;
 - Pada bulan November 2017 totalnya adalah Rp. 14.023.040,5;
 - Pada bulan Desember 2017 totalnya adalah Rp. 16.208.833;
- Total uang yang Terdakwa ambil pada tahun 2017 sebesar Rp. 187.630.478,- (seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

2. Pada Tahun 2018

- Pada bulan Januari 2018 totalnya adalah Rp. 11.173.360,-;
- Pada bulan Februari 2018 totalnya adalah Rp. 13.089.585,-;
- Pada bulan Maret 2018 totalnya adalah Rp. 12.459.959,-;
- Pada bulan April 2018 totalnya adalah Rp. 11.241.261,-;
- Pada bulan Mei 2018 totalnya adalah Rp. 11.241.261,-;
- Pada bulan Juni 2018 totalnya adalah Rp. 13.437.557,-;
- Pada bulan Juli 2018 totalnya adalah Rp. 13.534.629,-;
- Pada bulan Agustus 2018 totalnya adalah Rp. 12.928.433,-;
- Pada bulan September 2018 totalnya adalah Rp. 13.692.119,-;
- Pada bulan Oktober 2018 totalnya adalah Rp. 15.165.647,-;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan November 2018 totalnya adalah Rp. 15.399.227,-;
 - Pada bulan Desember 2018 totalnya adalah Rp. 44.601.411,-;
- Total uang yang Terdakwa gelapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.964.449,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Sehingga jumlah total uang yang Terdakwa ambil sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp. 375.594.927,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah adanya surat dari Kantor Wilayah Pajak Sumatera Selatan ke PT. JAGORAWI MOTOR yang mempertanyakan pembayaran ajak Penghasilan (PPH Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) yang tidak dibayar oleh PT. JAGORAWI MOTOR, lalu Saksi SELLY, SE., menanyakan kebenaran surat dari Kantor Wilayah Pajak Sumatera Selatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya yang tidak membayarkan tagihan pajak PT. JAGORAWI MOTOR sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, atas dasar tersebut lalu PT. JAGORAWI MOTOR melakukan audit/pemeriksaan menyeluruh terhadap tugas-tugas Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SELLY, SE., selaku Direktur PT. JAGORAWI MOTOR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 375.594.927,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi dengan pasti sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor perusahaan PT. JAGORAWI MOTOR di Jalan Koba Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koba, "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (berlanjut)" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FATMASARY Als AYI Binti MUHAMMAD SAYUTI yang bekerja sebagai karyawan perusahaan PT. JAGORAWI MOTOR yang beralamat di Jalan Koba Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bagian Pajak dan Personalia (Head of Tax Finance & HRD) berdasarkan Surat Pengangkatan Jabatan Nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 dengan upah/gaji keseluruhan sebesar Rp. 7.900.000,- (Tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Membuat laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) PT. JAGORAWI MOTOR dan melakukan pembayaran pajak tersebut.
2. Melakukan penyetoran BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan dan ketenagakerjaan.
3. Mengatur jadwal tenaga kerja dan melakukan pembinaan tenaga kerja.
4. Mengurus Bantuan sosial yang diberikan oleh Perusahaan kepada pihak-pihak luar.

Bahwa mekanisme pengambilan uang uang pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan setiap bulannya di PT. JAGORAWI MOTOR adalah sebagai berikut : Pertama Terdakwa harus memberitahukan kepada Saksi SELLY, SE., selaku Direktur jumlah uang yang akan digunakan untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari selanjutnya Terdakwa dapat mengambil sejumlah dana/uang kepada Saksi DESY yang menjabat sebagai kasir/bendahara perusahaan, setelah uang dikeluarkan oleh Perusahaan lalu Terdakwa harus melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) ke Kantor Pajak, sedangkan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ke Kantor BPJS, sebagai pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut Terdakwa harus menunjukkan/menyerahkan bukti setor pembayaran Pajak Penghasilan (PPh

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) dan bukti setor pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada Saksi DESI SULISTIANA untuk dicatat dalam Pembukuan Keuangan Perusahaan.

Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 Terdakwa dengan sengaja mengambil uang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang ada padanya yaitu dengan cara Terdakwa tidak membayarkan semua tagihan Pajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) PT. JAGORAWI MOTOR, sedangkan untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Terdakwa tetap membayar/menyetor sesuai dengan tagihan akan tetapi Terdakwa kemudian membuat Slip setoran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang jumlahnya lebih besar daripada yang dibayarkan sehingga selisih uangnya dapat Terdakwa ambil.

Pada saat pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan pembayarannya masih dilakukan secara manual atau disetorkan secara langsung melalui bank, Terdakwa membuat Slip Setoran Bank Mandiri dari Bank Mandiri di Jalan Soekarno Hatta di samping Gedung SUZUYA / GLOBAL lalu Terdakwa mengisi Slip Setoran Bank Mandiri tersebut dengan seolah-olah Terdakwa melakukan pembayaran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara manual melalui Bank Mandiri, dan jumlah uang dalam Slip Setoran Bank Mandiri tersebut Terdakwa tulis lebih besar dari pada tagihan dan Validasi Bank dalam slip setoran tersebut Terdakwa buat sendiri dengan menggunakan Printer Dot Matrix merk EPSON LQ 2180 seolah-olah Slip Setoran Tersebut telah divalidasi oleh Teller Bank Mandiri. Setelah sistem pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kemudian berubah dari pembayaran secara manual melalui setoran bank ke pembayaran melalui e-billing yaitu melalui aplikasi internet banking, Terdakwa untuk pembuatan laporannya telah membuat Slip pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan menggunakan Laptop miliknya dan merubah jumlah uang yang disetorkan yaitu lebih besar daripada yang disetorkan, slip-slip setoran buatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa serahkan kepada Saksi DESY sebagai pertanggungjawaban atas uang yang telah Terdakwa ambil dari Saksi DESY.

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan secara terus menerus setiap bulannya dari mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sehingga uang yang telah Terdakwa ambil dari PT. JAGORAWI MOTOR adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2017

- Pada bulan Januari 2017 totalnya adalah Rp. 21.768.386,-;
- Pada bulan Februari 2017 totalnya adalah Rp. 21.752.930,-;
- Pada bulan Maret 2017 totalnya adalah Rp. 12.736.442,-;
- Pada bulan April 2017 totalnya adalah Rp. 12.736.442,-;
- Pada bulan Mei 2017 totalnya adalah Rp. 20.576.492,-;
- Pada bulan Juni 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
- Pada bulan Juli 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
- Pada bulan Agustus 2017 totalnya adalah Rp. 13.360.976,-;
- Pada bulan September 2017 totalnya adalah Rp. 13.721.944;
- Pada bulan Oktober 2017 totalnya adalah Rp. 14.023.040,5;
- Pada bulan November 2017 totalnya adalah Rp. 14.023.040,5;
- Pada bulan Desember 2017 totalnya adalah Rp. 16.208.833;

Total uang yang Terdakwa ambil pada tahun 2017 sebesar Rp. 187.630.478,- (seratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).

2. Pada Tahun 2018

- Pada bulan Januari 2018 totalnya adalah Rp. 11.173.360,-;
- Pada bulan Februari 2018 totalnya adalah Rp. 13.089.585,-;
- Pada bulan Maret 2018 totalnya adalah Rp. 12.459.959,-;
- Pada bulan April 2018 totalnya adalah Rp. 11.241.261,-;
- Pada bulan Mei 2018 totalnya adalah Rp. 11.241.261,-;
- Pada bulan Juni 2018 totalnya adalah Rp. 13.437.557,-;
- Pada bulan Juli 2018 totalnya adalah Rp. 13.534.629,-;
- Pada bulan Agustus 2018 totalnya adalah Rp. 12.928.433,-;
- Pada bulan September 2018 totalnya adalah Rp. 13.692.119,-;
- Pada bulan Oktober 2018 totalnya adalah Rp. 15.165.647,-;
- Pada bulan November 2018 totalnya adalah Rp. 15.399.227,-;
- Pada bulan Desember 2018 totalnya adalah Rp. 44.601.411,-;

Total uang yang Terdakwa gelapkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 187.964.449,- (seratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah)

Sehingga jumlah total uang yang Terdakwa ambil sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp. 375.594.927,- (tiga ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah adanya surat dari Kantor Wilayah Pajak Sumatera Selatan ke PT. JAGORAWI MOTOR yang mempertanyakan pembayaran ajak Penghasilan (PPh Final, PPh 21, PPh 25 dan PPN) yang tidak dibayar oleh PT. JAGORAWI MOTOR, lalu Saksi SELLY, SE., menanyakan kebenaran surat dari Kantor Wilayah Pajak Sumatera Selatan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengakui perbuatannya yang tidak membayarkan tagihan pajak PT. JAGORAWI MOTOR sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, atas dasar tersebut lalu PT. JAGORAWI MOTOR melakukan audit/pemeriksaan menyeluruh terhadap tugas-tugas Terdakwa, dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SELLY, SE., selaku Direktur PT. JAGORAWI MOTOR mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 375.594.927,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Selly, S.E., alias Selly Tjong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah bekerja 12 (dua belas) tahun di perusahaan Saksi di PT. Jagorawi Motor;
 - Bahwa dari awal Terdakwa sudah mengurus administrasi perpajakan dan posisi terakhir Terdakwa di PT. Jagorawi Motor adalah sebagai Tax Head dan HRD;
 - Bahwa tugas Terdakwa sebagai Tax Head dan HRD di PT. Jagorawi Motor adalah mengurus semua masalah perpajakan, melakukan pembayaran pajak penghasilan perusahaan, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tahu masalah ini yaitu saat Saksi dapat dua surat, yakni 1 (satu) buah surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel dengan nomor SP2DK-383/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2017 sebesar RP77.913.384 dan 1 (satu) buah surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel dengan nomor SP2DK-382/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2018 sebesar Rp80.500.1766. Dari situ baru Saksi runutkan, ini siapa yang sebenarnya yang menggelapkan. Terdakwa saat itu belum mengakui. Terdakwa masih menyalahkan teman satu ruangannya. Lalu Saksi tanya langsung ke teman ruangannya “tidak bu, saya jamin”, kemudian Saksi tanya lagi, kemudian baru Terdakwa mengaku;
- Bahwa selain melakukan penggelapan pembayaran pajak di PT. Jagorawi Motor Terdakwa ada juga melakukan penggelapan lainnya yaitu terkait pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dimana dilakukan pembayaran namun jumlah pembayaran sejak Januari 2017 sampai Desember 2018 tidak sesuai dengan tagihan. Atau dengan kata lain Terdakwa mengambil jumlah uang lebih besar dari jumlah tagihan yang sebenarnya;
- Bahwa jika Terdakwa mengambil uang hari itu, maka Terdakwa harus juga menyerahkan buktinya hari itu juga. Karena perusahaan ada pembukuannya. Namun, memang pada kenyataannya sering ada keterlambatan Terdakwa untuk menyerahkan bukti penyetoran;
- Bahwa tagihan pajak untuk Tahun 2017 untuk PPH 25 Rp77.000.000,00 a.n. (tujuh puluh tujuh jutaan rupiah) belum termasuk denda 1 (satu) tahun;
- Bahwa tagihan pajak untuk Tahun 2018 untuk PPH 25 adalah sebesar Rp80.000.000,00 an (delapan puluh jutaan rupiah) belum termasuk denda;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Jagorawi Motor akibat penggelapan pajak PPH 25 yang dilakukan Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh jutaan rupiah) belum termasuk denda;
- Bahwa untuk BPJS ketenagakerjaan kerugian yang dialami oleh PT. Jagorawi Motor pada tahun 2017 sekitar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam jutaan rupiah) dan tahun 2018 sekitar Rp99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan jutaan rupiah);

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian untuk BPJS PT. Jagorawi Motor pada tahun 2017 dan tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa PT. Jagorawi Motor tidak memiliki divisi audit;
- Bahwa untuk pengambilan uang di PT. Jagorawi Motor melalui bendahara;
- Bahwa uang yang digelapkan oleh Terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhannya, Terdakwa juga punya usaha sampingan termasuk pakaian, tas-tas, tanah, dan untuk membayar pelunasan mobil Nissan March yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksiawalnya mengetahui jika PT Jagorawi ada tunggakan pajak yaitu dari Kantor Pajak Palembang;
- Bahwa tunggakan pajaknya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) belum termasuk denda;
- Bahwa pajak yang mengalami tunggakan yaitu PPh 25;
- Bahwa apabila termasuk denda, Saksi belum dapat finalisasi dari Kantor Pajak, oleh karena itu Saksi keberatan;
- Bahwa seingat Saksi total gaji Terdakwa adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pangkat terakhir Terdakwa adalah Head;
- Bahwa masa kerja Terdakwa di PT. Jagorawi Motor adalah 11 s/d 12 Tahun;
- Bahwa untuk mobil Nissan March Terdakwa beli pada saat Terdakwa kerja dengan Saksi, Terdakwa membeli mobil tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mobil tersebut dengan cash atau dengan kredit, karena itu Terdakwa berurusan dengan orang tua Saksi;
- Bahwa untuk PPh 25 selama 1 (satu) bulan PT. Jagorawi Motor harus membayar sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa untuk membayar tagihan tersebut Terdakwa harus mengambil uang ke bendahara;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa dari bendahara ada pembukuannya;
- Bahwa Terdakwa ambil uang dari bendahara itu secara cash/tunai;
- Bahwa semua pengambilan uang yang dilakukan Terdakwa dari bendahara ada rinciannya;
- Bahwa dalam perkara ini yang digelapkan oleh Terdakwa adalah bukti setoran pajak dan bukti internet banking;
- Bahwa sampai hari ini total uang yang diambil oleh Terdakwa seingat Saksi diangka Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta);
- Bahwa total nilai uang itu untuk 2 (dua) Tahun yaitu tahun 2017 dan 2018;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami PT Jagorawi adalah sekitar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta) plus denda yang belum final;
- Apa jabatan Saksi di PT Jagorawi Motor adalah sebagai direktur ;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan di persidangan yaitu akta perusahaan PT Jagorawi Motor;
- Bahwa Saksi mendapat surat dari kantor pajak Palembang yaitu pada tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa Saksi juga membenarkan 2 (dua) surat dari kantor pajak Palembang
- Bahwa PT. Jagorawi ini bergerak di bidang apa otomotif (Mobil Suzuki);
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Jagorawi Motor adalah sebagai Tax Head;
- Bahwa Terdakwa memiliki staf 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) orang;
- Bahwa setiap tahun di PT Jagorawi tidak ada melakukan audit;
- Bahwa setelah Saksi mendapat surat dari kantor pajak Palembang, yang Saksi lakukan adalah menelepon ke Account Representative (AR) kantor pajak yang melayani PT Jagorawi. Kata Account Representative (AR) sesuai dengan yang dituangkan di surat, PT. Jagorawi Motor masih tertunggak selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa lalu Saksi bertanya ke Terdakwa, jawaban Terdakwa awalnya masih menyalahkan anak buahnya akan tetapi Saksi coba pendekatan lagi Saksi tanyakan lagi akhirnya Terdakwa mengakui mengenai tunggakan pajak ini. Saksi suruh Terdakwa kumpulkan bukti-bukti yang sudah dibayarkan dulu, Saksi mau lihat dulu. Dicarilah makan waktu satu hari. dari 12 (dua belas) bulan ada 8 sampai 9 x untuk masa 2017. Saksi bilang yang ada tunjukkan kepada Saksi dulu. Ada yang hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti penerimaan pajak yang palsu (yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi). Dimana bukti penerimaan pajak tahun 2018 sudah diserahkan terlebih dahulu, lalu Saksi minta bukti penerimaan pajak yang 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bukti surat tersebut palsu karena Saksi menanyakan langsung ke bank. Saksi tanya: "ini (bukti transfer bank mandiri) asli atau palsu?";
- Bahwa ternyata menurut bank semua bukti transfer tersebut adalah palsu;
- Bahwa Saksi sudah mengklarifikasi ke pihak Bank dan kata pihak Bank palsu;
- Bahwa uang setoran sudah dibayarkan, tapi nominalnya tidak sama dengan yang Terdakwa ambil dari PT. Jagorawi Motor;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimengetahui realnya tidak sama karena Saksi melihat dari print BPJS dan Jamsostek. Saksi yang datang minta;
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk rincian perbulannya berapa, namun yang Saksi ingat jumlahnya hampir Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diambil Terdakwa. Secara angka Saksi kurang ingat;
- Bahwa jika dikalkulasikan semua, total kerugian yang riil Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta) belum termasuk denda perpajakan;
- Bahwa selain itu, ada kerugian lain yang Saksi derita yaitu denda perpajakan tahun 2017 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Untuk denda tahun 2018 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kurang lebih hampir Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta);
- Bahwa mengenai rinciannya ada di Bapak Irigandi;
- Bahwa untuk kerugian lainnya yaitu PT. Jagorawi Motor ada diperiksa pajak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut juga dipakai bayar utang suami, bisnis, dibelikan tanah dan pelunasan mobil;
- Bahwa pada awalnya mobilnya Terdakwa sudah dititipkan pada kami untuk dijual sebelum kami tahu tindakan Terdakwa;
- Bahwa saat ini mobilnya disita oleh Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: BPKB, STNK mobil Nissan March kepada Saksi;
- Bahwa tidak ada pembicaraan dari Terdakwa jika mobil tersebut untuk ganti kerugian pada PT Jagorawi, termasuk tanah dan lain-lain tidak ada;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya. Dan Saksi ada rekaman pembicaraan Saksi dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan bagaimana cara Terdakwa melakukan pemalsuan bukti setoran tersebut yaitu Terdakwa menggunakan aplikasi microsoft words dan pakai printer Laser Jet;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa dimana Terdakwa melakukannya, apakah di kantor atau di rumah. Saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukannya aksinya sendiri tanpa bersama yang lain;
- Bahwa Nissan March milik Terdakwa dititipkan di showroom untuk dijual. Mengenai Suzuki Splash Saksi tidak minta. Saksi juga tidak ada bilang untuk ganti rugi. Saksi bilang: "Maaf, saya tidak bisa terima, karena nominalnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutaan). Kecuali bisa dikembalikan ke Saya. Saya kasih waktu 3 (tiga) hari untuk bayar". Tapi ternyata Terdakwa tidak ada membayar.

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut, yaitu: untuk itikad baik Terdakwa ada datang tapi Saksi masih sibuk, tunggu saja. Saat itu Saksi minta jaminan, jika tidak ada jaminan Saksi tidak terima. Tanda terima penitipan mobil ada, tapi Saksi tidak mau menandatangani. Uang yang digelapkan bukan untuk pelunasan mobil Nissan March.

Sedangkan untuk keterangan Saksi, yang lain Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **DESI SULISTIANA binti ROMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa PT Jagorawi bergerak di bidang jual beli mobil Suzuki;
- Bahwa Saksi bekerja sejak tahun 2011 sebagai kasir di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa tugas Saksi sebagai kasir yaitu melakukan penerimaan uang pemasukan maupun pengeluaran perusahaan, pencatatan atau pembukuan perusahaan/kas harian;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT Jagorawi adalah sebagai HRD dan Admin Pajak;
- Bahwa direksi PT Jagorawi yaitu Ibu Selly;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu ada dugaan penggelapan uang setoran pajak, jamsostek, BPJS juga pemalsuan bukti setorannya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini dari keterangan Ibu Selly yang cerita ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ibu Selly cerita ke Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tahun ini, setelah Terdakwa resign dari perusahaan;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak lagi bekerja di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa ada ibu Selly meminta data dari Saksi, yaitu data dari Excel milik Saksi;
- Bahwa data yang diminta tersebut yaitu tentang pengambilan uang setoran pajak, BPJS, dan Jamsostek;
- Bahwa Saksi tidak bisa memberikan rincian data, karena Saksi saat ini tidak membawa data;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan membenarkan BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mengenai pajak perusahaan sudah dibayar atau belum. Karena sudah dilaksanakan atau belum itu tanggung jawab

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Saksi hanya mengeluarkan uangnya. Kemudian setelah dikasih uang, Terdakwa memberikan bukti setoran pajaknya, itu pun tidak dalam 1 (satu) hari bisa minggu depan, bisa 2 (dua) minggu ke depan;

- Bahwa bu Selly menceritakan itu penggelapan pajak tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa benar data excel yang Saksi berikan itu adalah data tahun 2017, 2018
- Bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 sudah dikeluarkan uang untuk pembayaran pajak, BPJS, Jamsostek, dari kasir;
- Bahwa Saksi setiap bulan di tahun 2017 dan 2018 selalu mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak, jamsostek dan BPJS;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang karena biasanya Terdakwa perlu uang pada hari itu untuk membayar pajak;
- Bahwa biasanya Terdakwa datang ke kasir untuk meminta uang dari kasir atau via telepon;
- Bahwa untuk nilai dan angkanya Terdakwa ngomong saja;
- Bahwa tidak ada surat menyurat sama sekali;
- Bahwa biasanya ada kopelan permintaan uang pajak yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk mengeluarkan uang, namun tidak ada tanda tangan;
- Bahwa untuk setoran jamsostek juga sama, biasanya langsung digabungkan
- Bahwa tidak ada permintaan secara tertulis;
- Bahwa hanya melalui ngomong-ngomong saja;
- Bahwa berdasarkan omongan Terdakwa tersebut Saksi langsung mengeluarkan uang;
- Bahwa bukti Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak ada, hanya catatan pribadi di excel milik Saksi;
- Bahwa untuk tahun 2017 dan 2018 untuk BPJS, jamsostek, Pajak sudah dikeluarkan semua;
- Bahwa setelah Saksi setorkan, nanti Terdakwa kasih bukti setorannya kepada Saksi;
- Bahwa buktinya yang Terdakwa berikan kepada Saksi yaitu berupa kertas folio, dimana ada tertera kode billing, dan ada nominalnya;
- Bahwa untuk 2017 sampai 2019 ada semua bukti tersebut, kalau Jamsostek setoran Bank Mandiri, ada juga yang internet banking;
- Bahwa kalau BPJS biasanya melalui Internet Banking;
- Bahwa kalau internet banking bentuk yang keluar berupa kertas;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan bukti setor jamsostek melalui Bank Mandiri secara langsung, internet banking, bukti setor pajak PPH 25 tahun 2017, dan BPJS, yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti-bukti surat tersebutlah yang diterima Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa pernah pada tahun 2017 dan 2018 itu Terdakwa minta uang ternyata kelebihan;
- Bahwa apabila ada kelebihan uang yang diberikan Saksi kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengembalikan uang tersebut. Dan jika kurang, kasir akan memberikan kekurangan uangnya lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, pernah orang lain yang ambil uang untuk membayar pajak, namun sebelumnya Terdakwa datang ke kasir dan bilang Rena yang akan ambil uangnya. Walaupun Rena yang ambil uang, Saksi tetap konfirmasi ke Terdakwa;
- Bahwa catatan excel milik Saksi tidak dilaporkan ke pembukuan perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah diperlihatkan bukti-bukti setoran pajak, itu artinya Pajak sudah dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Ibu Selly;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pajak dan bpjs setiap bulan terpisah;
- Bahwa untuk BPJS Saksi tidak bisa ingat biasanya perbulan berapa;
- Bahwa untuk selisih baik kelebihan ataupun kekurangan, Saksi juga tidak bisa ingat berapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bayar pajaknya di Palembang atau di Pangkalpinang;
- Bahwa kasir di PT. Jagorawi hanya ada 1 (satu) orang yaitu Saksi;
- Bahwa kalau seandainya hari itu Saksi sakit, yang menggantikan Saksi yaitu Yanny;
- Bahwa untuk di perusahaan PT. Jagorawi Motor Saksi tidak tahu ada auditnya atau tidak;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang itu langsung kasih tunai ke Terdakwa;
- Bahwa untuk permintaan uang, tidak ada jadwalnya, apakah itu di awal bulan atau di akhir bulan;
- Bahwa untuk pembukuan bagaimana Saksi selalu menulis setiap hari;
- Bahwa andaikata ada permintaan uang misal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan misal bayar pajak, Saksi keluarkan uang tanpa bukti;
- Bahwa jika belum kembali pembuktian pajak hari itu, Saksi membuat pembukuannya di buku excel milik Saksi;
- Bahwa di pembukuannya milik Saksi tertulis hutang;

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukuan tersebut semacam buku bantu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan masalah pajak yang dibayarkan tadi, ataupun masalah dan kendala dalam pembayaran pajak ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi, baik Uang atau barang;
- Bahwa Saksi tidak ingat masalah Tax Amnesty;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Nissan March warna gold adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat plat nomor polisinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan antara mobil Terdakwa tersebut dengan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai bukti surat yang berisi itikad baik dari Terdakwa kepada PT Jagorawi.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa biasanya Terdakwa kasih kopelan kecil dulu ditunjukkan ke direksi dulu baru ke kasir untuk ambil uang.

Sedangkan untuk keterangan Saksi yang lain, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **YANNY NGADI alias YANNI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Jagorawi Motor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jagorawi Motor sejak tahun 2009 bagian finance;
- Bahwa Saksi di bagian finance PT. Jagorawi Motor, ada sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa tugas Saksi sebagai bagian finance adalah melakukan pembayaran tagihan, pembayaran gaji, pengecekan kas masuk, dan kas keluar;
- Bahwa hubungan finance dengan kasir yaitu kasir mengeluarkan uang, jika masuk ada kwitansi jika keluar melampirkan bukti-bukti;
- Bahwa tugas Saksi yaitu melanjutkan dari bagian kasir;
- Bahwa ada bukti pembayaran kepada Saksi untuk di cek;
- Bahwa ada validasi dari Ibu Selly;
- Bahwa Saksi ada mengecek dan jika sudah ok, Ibu Selly yang mengecek dan kemudian kita serahkan ke bagian pajak;
- Bahwa bagian pajak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga mengecek bagian BPJS termasuk juga penjualan mobil;
- Bahwa untuk pembayaran pajak Saksi kurang tahu;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuannya Saksi kurang tahu, Saksi tahu jika mau mengeluarkan uang biasanya minta acc Bu Selly. Kalau Saksi hanya untuk pembayaran gaji, listrik, telpon. Untuk BPJS Saksi tidak mengurus;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai masalah pajak, jamsostek, BPJS perusahaan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui masalah tagihan-tagihan, yaitu tagihan ekspedisi, karoseri, listrik, dan telepon;
- Bahwa untuk pembayaran, Saksi tidak ada saudara mengecek terlebih dahulu;
- Bahwa kalau untuk pembayaran pajak, Saksi tidak tahu mekanismenya, Saksi hanya tahu jika Saksi butuh uang untuk pembayaran, Saksi tanya Desi dulu, ada uang berapa;
- Bahwa setiap pembayaran tagihan biasanya diketahui oleh Bu Selly dulu, biasanya karena rutinitas setiap bulan kalau Saksi harus memberi tahu bu Selly, kalau bagian lain Saksi kurang tahu;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi hanya mengetahui adanya dugaan penggelapan uang pajak tahun 2017 dan 2018. Sedangkan untuk BPJS dan Jamsostek ada di mark up;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari bu Selly, yang mendapatkan surat dari Kantor Pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada bulan Januari 2019;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa isi surat dari kantor Pajak tersebut karena Saksi tidak baca langsung suratnya;
- Bahwa waktu dipanggil oleh Penyidik, Saksi dijelaskan ada surat tagihan pajak, Saksi lihat surat tersebut;
- Bahwa Bu Selly pernah cerita tentang hal ini kepada Saksi;
- Bahwa yang diberi tahu oleh Bu Selly kepada Saksi yaitu kalau ada surat dari kantor pajak tentang adanya tunggakan pembayaran pajak;
- Bahwa Saksi tidak tahun untuk tahun berapa;
- Bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pajak tertulis Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa suratnya ada 1 (satu);
- Bahwa Saksi tidak ingat untuk tahun 2017 dan 2018 berapa jumlahnya, yang Saksi ingat total keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta);
- Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah Bu Selly;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi setingkat;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai finance, bukti-bukti yang diserahkan oleh Desi selaku kasir, Saksi ada mengecek lagi;
- Bahwa Saksi selama kurang lebih 2 (dua) tahun di bagian finance, Saksi tidak pernah samakan dengan bukti-bukti surat sebelumnya;
- Bahwa jika Saksi melihat sepiintas bukti-bukti surat yang diberikan Terdakwa, terlihat seperti asli;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah menanyakan keaslian bukti-bukti surat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin bukti-bukti surat tersebut asli;
- Bahwa PT. Jagorawi bergerak di bidang penjualan mobil, service dan spare part;
- Bahwa Saksi di bagian finance, tapi untuk bagian penjualan saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian Tax Head dan HRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas-tugas Terdakwa sebagai Tax Head dan HRD;
- Bahwa kalau masalah internet perusahaan Saksi yang melakukan pembayaran;
- Bahwa untuk listrik dan telepon perusahaan juga Saksi yang bayar;
- Bahwa mengenai mobil Nissan March Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui total kerugian perusahaan kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi dipanggil Penyidik untuk menjadi saksi. Dan juga dilakukan pengecekan-pengecekan ternyata dari situ Saksi baru mengetahui bulan-bulan apa saja yang belum bayar, dan berapa jumlah tagihan perusahaan yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah bayaran BPJS reguler, karena ada karyawan minta ke kantor BPJS sama Jamsostek;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada Tax Amnesty pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah PT Jagorawi pernah mengajukan Tax Amnesty, karena Saksi bukan di bagian pajak;
- Bahwa gaji Saksi saat ini per bulannya adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa selevel;
- Bahwa PT Jagorawi ada berapa memiliki 4 (empat) termasuk Jagorawi di Koba;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPJS itu berdasarkan catatan dari Desi, yang setelah Saksi cek dan tanya pada bagian akunting, Setelah itu ketahuan bulan ini, kita ada bayar berapa. Lalu minta rincian berapa, lalu minta rincian ke BPJS;
- Bahwa yang dibayarkan itu untuk PT Jagorawi untuk keseluruhan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa rincian dugaan penggelapan tahun 2017 yang dilakukan Terdakwa, karena Saksi tidak mempunyai catatannya;
- Bahwa rincian data di BAP Kepolisian, itu berasal dari akunting dan dari data Jamsostek, lalu dicocokkan sama Penyidik;
- Bahwa data tersebut bukan Saksi yang memberikan;
- Bahwa Saksi tidak menghitung rincian data tersebut;
- Bahwa selama bekerja Saksi kurang tahu bagaimana kehidupan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dari keluarga Terdakwa datang ke bu Selly atau Jagorawi minta maaf atau membahas masalah ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa itu PPH 25 itu apa, karena Saksi tidak pernah mengurus masalah pajak;
- Bahwa untuk pajak, BPJS, dan Jamsostek, Saksi tidak pernah mengeceknya;
- Bahwa untuk penjualan mobil, keluar masuknya, baru Saksi ada mengecek data tersebut;
- Bahwa kalau untuk masalah pajak perusahaan hanya Desi dan Terdakwa saja yang melakukan pengecekan;
- Bahwa divisi akunting dengan finance berbeda;
- Bahwa kasir laporannya ke bagian finance baru kemudian dilanjutkan ke bagian akunting;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

4. Saksi **RENA ANGGRAENI Binti SYAHRONI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT Jagorawi Motor;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Jagorawi Motor sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin pajak sejak awal;
- Bahwa admin pajak di PT. Jagorawi Motor ada tiga orang, yaitu Terdakwa, Saksi dan Ria Agustin;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan Saksi, karena Terdakwa sebagai kepala divisi perpajakan;
- Bahwa Saksi sebagai staff;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai satff divisi perpajakan adalah menyusun laporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Penerbitan faktur pajak;
- Bahwa untuk pajak Saksi yang mengurus;
- Bahwa yang Saksi urus yaitu pajak untuk pembelian mobil, buat laporan bulanan SPT, dan masa PPN;
- Bahwa untuk pajak PPH 25 Terdakwa yang buat;
- Bahwa selama Saksi bekerja, sekalipun Saksi tidak pernah membuat PPH 25;
- Bahwa faktur pajak untuk pembelian mobil yang menerbitkan adalah Saksi;
- Bahwa selanjutnya faktur pajak tersebut diberikan kepada siapa konsumen;
- Bahwa pajak tersebut sudah termasuk semuanya dengan harga-harganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PPH 25;
- Bahwa faktur pajak yang Saksi buat tidak ada kaitannya dengan PPH 25;
- Bahwa pajak PPH 25 ada, tetapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang buat pajak PPH 25 adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga sebagai HRD yang mengurus kepegawaian;
- Bahwa untuk BPJS yang membuat laporannya adalah Terdakwa;
- Bahwa HRD tidak ada staffnya;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan BPJS dan Jamsostek;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengerjakan;
- Bahwa apakah Saksi sering dimintai Terdakwa untuk menemui Desi untuk mengambil uang;
- Bahwa keperluan Saksi menemui Saksi Desi adalah untuk keperluan uang setoran pajak;
- Bahwa untuk bermacam-macam, PPN, dan pajak sewa tempat;
- Bahwa PPH 25 tidak termasuk pajak yang Saksi buat;
- Bahwa pajak lainnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Saksi juga mengambil uang dari Desi;
- Bahwa Saksi tidak ada mengajukan permintaan dana;
- Bahwa Terdakwa menelpon kasir (bu Desi) dan Saksi cuma mengambil uangnya saja;
- Bahwa mengenai jumlah dan besarnya tidak ada rinciannya;
- Bahwa terus saudara membawanya ke Terdakwa;
- Bahwa untuk pembagian pembayaran, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Desi tidak ada mengeluarkan semacam kwitansi sementara, atas pengambilan uang tersebut;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada mengeluarkan kasbon kepada Saksi;
- Bahwa begitu uang diberikan, Saksi melakukan tanda tangan;
- Bahwa yang Saksi tandatagani yaitu buku kas keluar;
- Bahwa Saksi hanya melakukan tanda tangan, tanpa memakai materai;
- Bahwa Saksi ada ditunjukkan program excel bukti pengeluaran uang oleh Desi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sewaktu dipanggil Penyidik Polda;
- Bahwa betul ada pengambilan uang pada tanggal 6 Januari 2017;
- Bahwa untuk pengambilan uang di tanggal 7 November 2017 dan 6 Januari 2018, Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa pernah dibawah Rp1.000.000,00 (satu juta) dan sampai puluhan juta;
- Bahwa setiap uang yang diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak ada membuat laporan ke Bu Selly;
- Bahwa yang membayarkan uang setoran ke kantor pajak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada dipercayakan untuk membayar ke kantor pajak;
- Bahwa untuk pembayaran pajak, ada yang datang langsung ke bank atau secara online;
- Bahwa ngantar uang setoran ke Bank adalah Terdakwa;
- Bahwa yang secara online adalah Terdakwa juga;
- Bahwa untuk pembayaran iuran pajak tidak dipercayakan kepada anggota;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran Saksi tidak ada mengumpulkan bukti-buktinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak untuk tahun 2017 dan 2018 sudah dibayarkan atau belum;
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa ada melakukan pengambilan uang dari kasir;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Penggelapan uang setoran pajak;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Bu Selly;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan melalui internet banking dilakukan menggunakan rekening BCA dan Mandiri;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa ada yang langsung dibayarkan oleh Terdakwa, ada juga yang dipending karena belum ada rincian;
- Bahwa uang yang dipending biasanya untuk yang penyetoran PPN;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Jagorawi Motor tidak punya tabungan BCA sendiri untuk pembayaran pajak;
- Bahwa caranya Terdakwa membayar internet banking yaitu melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengetahuinya karena Saksi pernah sama-sama menyetorkan bersama Terdakwa;
- Bahwa nomor rekeningnya yaitu 8535004664;
- Bahwa Bu Selly tidak ada menunjukkan surat dari kantor pajak kepada Saksi;
- Bahwa laporan tetang pajak setiap bulan diserahkan ke kantor pajak;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke kantor pajak diserahkan ke atasan dulu dan diperiksa oleh Terdakwa dulu;
- Bahwa untuk ruangan divisi perpajakan, ada ruangan tersendiri;
- Bahwa untuk ruangan Terdakwa ada tersendiri, sedangkan Saksi dengan yang lain bergabung;
- Bahwa di ruagan Saksi ada apa komputer 3 (tiga), laptop 2 (dua), printer epson, canon, laser jet;
- Bahwa printer laser jet diletakkan di ruangan;
- Bahwa untuk masuk ke ruangan divisi perpajakan, bertiga (3) ini apakah punya kunci masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetorkan pajak baik itu PPH 25 maupun Jamsostek atau BPJS ke bank langsung;
- Bahwa setelah beberapa tahun Saksi bekerja Terdakwa punya mobil Nissan March;
- Bahwa Terdakwa melahirkan september 2013;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari showroom masa jaya;
- Bahwa Terdakwa membelinya secara cash;
- Bahwa di kantor Saksi ada arisan;
- Bahwa yang ikut arisan per 10 bulan, 10 orang;
- Bahwa pesertanya ada diluar karyawan;
- Bahwa untuk arisan yang terakhir sudah dibayar semua;
- Bahwa giliran Terdakwa sudah dibayarkan, karena Terdakwa giliran pertama;
- Bahwa untuk Ibu Terdakwa arisannya sudah dibayarkan;
- Bahwa printer Terdakwa ada scanernya;
- Bahwa printer Terdakwa tersebut bisa untuk print berwarna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti setor bank mandiri dan bukti setor internet banking yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal yang sering dipakai Terdakwa yang terinstal di komputer Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu;

1. Terdakwa tidak pernah pakai laptop;
2. Mobil Nissan March dari tahun 2013 Terdakwa pakai sebelum Terdakwa melahirkan;

Terhadap keberatan Terdakwa seingat saksi sesudah melahirkan;

3. Uang arisan masih ada 2 (dua) bulan yang belum dibayarkan yang hak dari ibu Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa saksi melunasi uang arisan, saksi kasbon dari perusahaan untuk bayar ke Terdakwa tapi ditahan oleh ibu Selly.

5. Saksi **ANUGRAH MAHA PUTRA, S.E Als AAN Bin HASBULAH MUNIR (alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dari BPJS kesehatan PT. Jagorawi Motor menunjuk PIC-nya yaitu Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran PT Jagorawi selama ini tergolong baik karena tiap bulan rutin dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perbedaan antara yang dibayar dengan sistem BPJS;
- Bahwa Saksi bekerja di BPJS sejak tahun 2005. Namun sekarang Saksi sudah pindah ke Mentok sebagai Kepala Kab. Mentok;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan di BAP Kepolisian Saksi masih sebagai Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan;
- Bahwa tempat Saksi bekerja adalah BPJS untuk yang kesehatan;
- Bahwa peserta BPJS dari PT. Jagorawi Motor berbeda-beda, sifatnya dinamis, setiap bulan pegawai PT. Jagorawi Motor ada yang keluar, ada yang masuk;
- Bahwa pembayaran premi perbulan suatu perusahaan berdasarkan undang-undangnya, perhitungannya yaitu gaji x 5% dimana 4% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung pegawai;
- Bahwa BPJS Kesehatan dibayarkan setiap tanggal 10 setiap bulannya;
- Bahwa sewaktu Saksi diperiksa Kepolisian Saksi pernah ditunjukkan ada slip pembayaran yang berbeda;
- Bahwa Saksi membenarkan slip bank mandiri yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran apabila setor ke bank bentuk slipnya benar seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah slip stor bank tersebut asli atau tidak;
- Bahwa tidak tahu tapi kalau dari pengalaman sepertinya tidak;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui dari print nya mudah dibuat oleh orang biasa;
- Bahwa menurut Saksi biasanya slip setor bank lebih kecil lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti print dari bank, yang ditunjukkan di perisadangan, yaitu merupakan bukti validasi pihak bank;
- Bahwa angkanya yang tertera di bukti print tersebut ada yang berbeda dari yang tertera di sistem data kantor Saksi;
- Bahwa angka yang berbeda dengan yang tertera di sistem yaitu untuk tahun 2017 sampai 2018;
- Bahwa tagihan BPJS PT. Jagorawi Motor di bulan Januari 2017 adalah sebesar Rp7.564.424,00;
- Bahwa untuk bulan Februari 2017 sebesar Rp7.579.880,00;
- Bahwa untuk bulan Maret 2017 adalah sebesar Rp7.579.880,00;
- Bahwa untuk bulan April 2017 sama datanya;
- Bahwa untuk bulan Mei 2017 sebesar Rp6.566.078,00;
- Bahwa Juni 2017 sebesar Rp6.566.078,00;
- Bahwa untuk bulan Juli 2017 samajumlahnya;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2017 jumlahnya sama;
- Bahwa untuk bulan September 2017 Rp6.439.344,00;
- Bahwa untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2017 adalah sama;
- Bahwa untuk Januari 2018 sebesar Rp14.781.944;
- Bahwa untuk bulan Februari 2018 adalah sebesar Rp6.824.798,00;
- Bahwa untuk bulan Maret 2018 adalah sebesar Rp7.430.994,00;
- Bahwa untuk bulan April 2018 sebesar Rp11.564.154,00
- Bahwa untuk bulan Mei 2018 sebesar Rp11.013.066;
- Bahwa untuk bulan Juni 2018 sebesar Rp10.875.294,00;
- Bahwa untuk bulan Juli 2018 sama angkanya;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2018 sebesar Rp11.481.490,00;
- Bahwa untuk bulan September 2018 adalah sama;
- Bahwa untuk bulan Oktober 2018 adalah sama;
- Bahwa untuk bulan November 2018 adalah Rp12.445.894,00;
- Bahwa untuk bulan 12 adalah Rp13.134.754,00;
- Bahwa untuk iuran tahun 2017 dan 2018 sudah dibayarkan semua;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2019 Saksi tidak tahu ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan saja datanya oleh Kepolisian kenapa berbeda;
- Bahwa bulan Januari 2017 ada kelebihan satu jutaan, tidak, hanya sesuai sistem saja;
- Bahwa pengiriman uang melalui transfer;
- Bahwa dasarnya dari sistem di kantor Saksi;
- Bahwa untuk pembayaran melalui virtual account;
- Bahwa kalau untuk nomor validasi keluaran dari bank, Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain melalui transfer bisa melalui internet banking;
- Bahwa Saksi lupa nomor virtual accountnya;
- Bahwa untuk keterlambatan untuk tahun 2017 ada dikenakan denda, nanti dikenakan denda pelayanan;
- Bahwa jika wajib setor tidak membayar kartunya non aktif;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Jagorawi Motor siapa pimpinannya;
- Bahwa No. 89888 9000 1100 128 adalah benar nomor virtual account PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa pembayarannya bisa lewat transfer atau bisa juga internet banking;
- Bahwa Saksi sudah menangani PT. Jagorawi Motor dari tahun 2017;
- Bahwa menurut data Saksi, karyawan PT Jagorawi Motor kurang lebih 58 (lima puluh delapan) orang;
- Bahwa perubahannya 10 sampai 15 bisa sampai 70 an sampai 90 an;
- Bahwa untuk jumlah seluruh karyawan PT. Jagorawi Motor Saksi tidak tahu persis, karena itu harus ada petugas lain yang turun tangan (bagian PPK);
- Bahwa terhadap laporan yang salah Tim pemeriksa yang turun tangan ke lapangan;
- Bahwa untuk pegawai tidak didaftarkan tidak ditanggung;
- Bahwa karyawan PT. Jagorawi Motor yang membayarkan BPJS kesehatan sebanyak 91 orang;
- Bahwa untuk karyawan yang tidak membayar BPJS Kesehatan tidak ditanggung;
- Bahwa porsi iuran BPJS ditanggung perusahaan dan ditanggung karyawan, itu berlaku untuk semua golongan gaji;
- Bahwa terhadap karyawan yang gajinya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) lalu dia sakit, standar pelayannya sama, hanya beda di kelas perawatan;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika PT Jagorawi Motor ada 73 orang tidak membayar rugikan BPJS, maka dari sisi premi negara rugi;
- Bahwa untuk karyawan tidak dibayarkan BPJS, maka ketika dia berobat tidak dilayani karena non aktif;
- Bahwa bagi perusahaan tidak membayarkan atau tidak mendaftarkan pekerjaanya, ada sanksinya, dan itulah perlunya koordinasi, ada timnya yang terdiri dari pihak Kejaksaan, dan dinas lainnya, termasuk tim dari BPJS ikut dilibatkan;
- Bahwa terhadap PT Jagorawi ini pernah dilakukan pengawasan;
- Bahwa untuk bulan iuran bulan 1 (satu) dan bulan 2 (dua) 2018 jumlah tenaga kerjanya 48 sementara bulan 2 (dua) 46. Tapi merosotnya jauh 14 ke 6 juta padahal hanya ada beda 2 (dua) orang, terhadap hal tersebut Saksi menangkapnya ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara perusahaan dengan BPJS;
- Bahwa Rekonsiliasi bisa dilakukan misalnya UMP naik, sedangkan di sistem masih UMP yang lama. Kemudian dilakukan rekonsiliasi antara perusahaan dengan BPJS untuk pemberlakuan UMP yang baru;
- Bahwa karyawan harus didaftarkan menjadi peserta BPJS, Sesuai aturan harus didaftarkan di bulan karyawan tersebut masuk tapi ketika aktifnya di bulan berikutnya;
- Bahwa PT Jagorawi Motor yang baru setelah 1 (satu) tahun karyawannya bekerja, baru dapat didaftarkan BPJS, hal tersebut menyalahi aturan;
- Bahwa iuran BPJS tergantung segmentasi pesertanya. Seperti PNS iurannya 5% juga tapi 2% ditanggung pegawai, 3% ditanggung oleh instansi. Berdasarkan aturan ada 3 (tiga) jenis segmentasi peserta, yaitu peserta dari PPU (Pekerja Penerima Upah), Peserta dari Bukan Penerima Upah (BPU) dan Peserta Bukan Pekerja;
- Bahwa kalau PT Jagorawi masuk mana PPU (Pekerja Penerima Upah) dari sektor swasta;
- Bahwa perusahaan ada kewajiban untuk ikut BPJS;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa banyak data yang tidak sinkron. Pihak BPJS sama sekali tidak memeriksa karena banyak karyawan yang tidak didaftarkan, sakit tanggung sendiri.

Sedangkan terhadap keterangan Saksi yang lain, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. Saksi **ADITYA REZKI SAPUTRA Bin BAMBANG APRIADY LOENITO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak Polda terkait adanya selisih pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di BPJS Pangkalpinang bahwa sejak 2015 sebagai petugas pemeriksa cabang IV;
- Bahwa untuk PT Jagorawi Motor berapa jumlah peserta BPJS ketenagakerjaannya tergantung laporan bulanannya sesuai yang dilaporkan perusahaan;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini bentuknya adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh undang-undang;
- Bahwa tujuannya apa adalah sebagai pengelola sosial ketenagakerjaan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan jaminan kematian;
- Bahwa BPJS Ketenagakerjaan diikuti dengan pemotongan premi pembayaran;
- Bahwa besar preminya untuk PT Jagorawi termasuk sektor perdagangan dan jasa. Untuk rate kecelakaan kerjanya adalah 0,24% dari upah yang dilaporkan. Untuk iuran jaminan kematian 0,3% dari upah, untuk jaminan hari tua 5,7%, jaminan pensiun 3%;
- Bahwa yang membayar berdasarkan undang-undang pemberi kerja untuk jaminan kecelakaan kerja 0,24% tanggung jawab pemberi kerja, untuk jaminan kematian 0,3% tanggung jawab pemberi kerja juga, jaminan hari tua 5,7% (2% dipotong dari gaji karyawan, 3,7% kewajiban perusahaan), untuk jaminan pensiun 3%, 1% dipotong dari tenaga kerja, 2% kewajiban perusahaan;
- Bahwa pembayarannya harus setiap bulan paling lambat tanggal 20, tanggal 15 paling lambat untuk data;
- Bahwa agar dikategorikan tertib harus bulan berjalan. Tapi jika di bulan berikutnya tidak termasuk kategori terlambat;
- Bahwa menurut UU untuk keterlambatan ada denda sebesar 2 %;
- Bahwa yang membayar adalah pemberi kerja;
- Bahwa untuk BPJS wajib;
- Bahwa jika tidak dilaksanakan ada sanksi untuk perusahaan yaitu sanksi administratif berupa surat teguran dan juga denda;
- Bahwa sistemnya di BPJS hanya menerima laporan dari pihak perusahaan.
- Bahwa tidak ada pengecekan oleh BPJS terhadap perusahaan, karena sesuai Undang-undang pemberi kerja yang wajib lapor ke kami;
- Bahwa setiap pekerja wajib ikut BPJS;
- Bahwa untuk pekerja konstruksi juga;

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran BPJS melalui virtual account dengan transfer atau ATM;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil penyidik untuk mencocokkan data yang dibayarkan;
- Bahwa penyidik menyebutkan untuk tahun tahun 2017 dan 2018 serta awal tahun di 2019;
- Bahwa Saksi juga ditunjukan pembayaran 2 (dua) tahun tersebut;
- Bahwa Saksi ada melakukan pebandingan;
- Bahwa untuk tagihan bulan Januari 2017 PT Jagorawi Motor Total iuran di sistem kami Rp6.004.440 untuk 36 tenaga kerja;
- Bahwa untuk bulan Februari 2017 Sama;
- Bahwa untuk bulan Maret 2017 Rp15.020.928,00;
- Bahwa untuk bulan April 2017 sama;
- Bahwa untuk bulan Mei 2017 adalah RP15.495.480,00;
- Bahwa untuk bulan Juni 2017 adalah Rp22.710.996,00;
- Bahwa untuk bulan Juli 2017 sama;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2017 sama;
- Bahwa untuk bulan September 2017 adalah Rp22.476.762,00;
- Bahwa untuk bulan Oktober 2017 sama;
- Bahwa untuk bulan November 2017 Rp24.346.569,00;
- Bahwa untuk bulan Desember 2017 adalah sama;
- Bahwa untuk jaminan pensiun wajib ikut;
- Bahwa untuk bulan Januari tahun 2018 adalah Rp27.042.636,00;
- Bahwa untuk bulan Febuari 2018 adalah Rp27.806.363,00;
- Bahwa untuk bulan Maret 2018 adalah Rp27.829.793,00;
- Bahwa untuk bulan April 2018 adalah Rp29.102.603,00;
- Bahwa untuk bulan Mei 2018 adalah sama;
- Bahwa untuk bulan Juni 2018 adalah Sama;
- Bahwa untuk bulan Juli 2018 Rp29.611.727;
- Bahwa untuk bulan Agustus 2018 adalah sama;
- Bahwa untuk bulan September 2018 adalah Rp28.848.041,00;
- Bahwa untuk bulan Oktober 2018 adalah sama;
- Bahwa untuk bulan November 2018 adalah Rp28.338.917,00;
- Bahwa untuk bulan 12 adalah Rp30.629.975;
- Bahwa berdasarkan kartu iuran sudah diterima;
- Bahwa iuran setiap bulan PT Jagorawi Motor dari tahun 2017 sampai dengan 2018 semua sudah dibayar;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik pernah memperlihatkan bukti pembayaran dari PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa waktu itu Saksi membandingkan tanggal bayar yang ada di kwitansi tersebut dengan jumlah iuran yang ada;
- Bahwa Saksi bisa sebutkan dari tahun 2017 tanggal bayar maksudnya uang yang masuk ke sistem kami tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa dalam buktinya, Saksi lupa tapi berbeda;
- Bahwa jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp6.004.440;
- Bahwa jumlahnya yang dibayarkan, selisihnya Rp14.000.000,- an;
- Bahwa untuk bulan Februari 2017 seingat saya sama, ada selisih seperti itu juga;
- Bahwa untuk bulan Maret 2017 tanggal bayar di sistem kami 19 April 2017;
- Bahwa nominalnya seingat Saksi sebesar Rp15.020.928,00 ada selisih Rp4 juta sampai Rp5 juta;
- Bahwa di sistem kami tanggal bayar 12 Juli 2017;
- Bahwa ada keterlambatan 1 (satu) bulan tapi masih masuk kategori wajar;
- Bahwa untuk bulan Mei 2017 ada selisih Rp3.000.000,- sampai Rp4.000.000,-
- Bahwa untuk bulan Juni tanggal bayar di sistem kami tanggal 16 Agustus 2017, dan selisihnya untuk bulan 6 yang harus dibayarkan Rp22.710.996;
- Bahwa jumlah iurannya sekitar Rp4.000.000,-;
- Bahwa untuk bulan April 2018 dibayar Rp29.102.603,- (dua puluh sembilan juta seratus dua ribu enam ratus tiga rupiah), untuk 108 karyawan;
- Bahwa menurut perhitungan Saksi gaji karyawan tersebut Rp2.755.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jumlah karyawan PT. Jagorawi Motor sebenarnya Saksi mengetahui hanya berdasarkan laporan saja;
- Bahwa seandainya perusahaan melaporkan yang tidak real, Saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian bagi karyawan yang tidak diikuti dalam BPJS ketenagakerjaan, karyawan tidak mendapatkan perlindungan;
- Bahwa keuntungan bagi perusahaannya jika ada karyawan yang tidak diikutsertakan, tidak dibebankan biaya perawatan;
- Bahwa bagi pekerja yang ikut BPJS ketenagakerjaan diberikan tanda bukti berupa kartu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan mengenai:

- Juni tahun 2017 untuk Jaminan Pensiun, Terdakwa yang minta teguran.

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk keterangan Saksi yang lainnya, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan ada keberatan karena menurut Terdakwa PT. Jagorawi bayar pajak 24%. Sedangkan untuk keterangan lainnya Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Anugrah Maha Putra, S.E., alias Aan bin Hasbulah Munir (Alm.)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sekarang ini Saksi bekerja di BPJS (Badan penyelenggara jaminan sosial) Kesehatan, sejak tanggal 1 April 2005, jabatan Saksi pada saat ini sebagai Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan cabang Pangkalpinang pada tanggal 1 Juli 2017. Tugas tanggung jawab Saksi adalah mengurus masalah SDM (sumber Daya Manusia), SDS (Sumber Daya Sarana), Umum dan Komunikasi Publik.
- Bahwa PT. JAGORAWI MOTOR yang berkedudukan di Pangkalpinang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang sejak 1 April 2014 (PT. JAGORAWI MOTOR sebelumnya merupakan Peserta PT. JAMSOSTEK dengan sejak adanya Peraturan Pemerintah maka PT. JAGORAWI MOTOR beralih dari peserta PT. JAMSOSTEK menjadi peserta BPJS Kesehatan), dengan nomor kode pembayaran / Virtual Account (VA) PT. JAGORAWI MOTOR yakni 89888 9000 1100 128 sejak tanggal berdasarkan aplikasi keuangan yang ada di kantor dengan data jumlah peserta tenaga kerja sekarang ini adalah 90 Orang tenaga kerja / karyawan.
- Bahwa Dasar Hukum BPJS Kesehatan adalah Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang - undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan penyelenggara jaminan sosial.
- Bahwa Sistem yang berlaku adalah sebagai berikut :
 - Setiap pemberi kerja (perusahaan) wajib mendaftarkan tenaga kerjanya kedalam program jaminan sosial Kesehatan yang meliputi program jaminan kesehatan.
 - Perusahaan wajib menyetorkan iuran yang telah dipotong / dipungut dari tenaga kerja kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan upah yang diberikan oleh Pemberi kerja kepada tenaga kerjanya, yaitu :
 - Persentase pemotongan iuran kesehatan sebesar 5 % dari gaji pokok + tunjangan tetap gaji pekerja yang meliputi 1 % dipotong dari gaji pekerja dan 4 % ditanggung pemberi kerja / perusahaan.
 - Persentase Pembayaran dilakukan oleh perusahaan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap jaminan kesehatan yang diberikan kepada pekerja yakni pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulance, paket manfaat yang komprehensif sesuai kebutuhan medis dan pelayanan bersifat paripurna / preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan Preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan (personal care).(sesuai dengan Undang - Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Permenkes).

- Bahwa PT. JAGORAWI MOTOR ada membayarkan iuran - iuran tersebut yaitu sebagai berikut :

Pembayaran jaminan Kesehatan tahun 2017 :

| NO | Bulan, Tahun Iuran | Tanggal bayar yang masuk disistem | Kode Bank | No. VA | Biaya Premi | Jumlah yang dibayarkan | Jumlah TK |
|----|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|
| 1 | 1 - 2017 | 10-1-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 7.564.424,- | Rp. 7.564.424,- | 58 |
| 2 | 2 - 2017 | 16-2-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 7.579.880,- | Rp. 7.579.880,- | 58 |
| 3 | 3 - 2017 | 10-3-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 7.579.880,- | Rp. 7.579.880,- | 58 |
| 4 | 4 - 2017 | 19-4-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 7.579.880,- | Rp. 7.579.880,- | 58 |
| 5 | 5 - 2017 | 14-6-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.566.078,- | Rp. 6.566.078,- | 49 |
| 6 | 6 - 2017 | 15-6-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.566.078,- | Rp. 6.566.078,- | 49 |
| 7 | 7 - 2017 | 10-7-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.566.078,- | Rp. 6.566.078,- | 49 |
| 8 | 8 - 2017 | 10-8-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.566.078,- | Rp. 6.566.078,- | 49 |
| 9 | 9 - 2017 | 4-9-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.439.344,- | Rp. 6.439.344,- | 48 |
| 10 | 10 - 2017 | 3-10-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.439.344,- | Rp. 6.439.344,- | 48 |
| 11 | 11 - 2017 | 9-11-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.439.344,- | Rp. 6.439.344,- | 48 |
| 12 | 12 - 2017 | 9-12-2017 | PDMDR 01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.439.344,- | Rp. 6.439.344,- | 48 |

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | Bulan, Tahun luran | Tanggal bayar yang masuk disistem | Kode Bank | No. VA | Biaya Premi | Jumlah yang dibayarkan | Jumlah TK |
|-------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------|------------------|------------------------|-----------|
| TOTAL | | | | | Rp. 82.325.752,- | Rp. 82.325.752,- | |

Pembayaran jaminan Kesehatan tahun 2018 :

| NO | Bulan, Tahun luran | Tanggal bayar yang masuk disistem | Kode Bank | No. VA | Biaya Premi | Jumlah yang dibayarkan | Jumlah TK |
|-------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 1 - 2018 | 10-1-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 14.781.944,- | Rp. 14.781.944,- | 48 |
| 2 | 2 - 2018 | 10-2-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 6.824.798,- | Rp. 6.824.798,- | 46 |
| 3 | 3 - 2018 | 9-3-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 7.430.994,- | Rp. 7.430.994,- | 50 |
| 4 | 4 - 2018 | 3-4-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 11.564.154,- | Rp. 11.564.154,- | 77 |
| 5 | 5 - 2018 | 12-5-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 11.013.066,- | Rp. 11.013.066,- | 76 |
| 6 | 6 - 2018 | 11-6-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 10.875.294,- | Rp. 10.875.294,- | 75 |
| 7 | 7 - 2018 | 10-7-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 10.875.294,- | Rp. 10.875.294,- | 75 |
| 8 | 8 - 2018 | 7-8-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 11.481.490,- | Rp. 11.481.490,- | 79 |
| 9 | 9 - 2018 | 8-9-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 11.481.490,- | Rp. 11.481.490,- | 79 |
| 10 | 10 - 2018 | 13-10-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 11.481.490,- | Rp. 11.481.490,- | 79 |
| 11 | 11 - 2018 | 5-11-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 12.445.894,- | Rp. 12.445.894,- | 86 |
| 12 | 12 - 2018 | 5-12-2018 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 13.134.754,- | Rp. 13.134.754,- | 91 |
| TOTAL | | | | | Rp. 133.390.662,- | Rp. 133.390.662,- | |

Pembayaran jaminan Kesehatan tahun 2019 :

| NO | Bulan, Tahun luran | Tanggal bayar yang masuk disistem | Kode Bank | No. VA | Biaya Premi | Jumlah yang dibayarkan | Jumlah TK |
|-------|--------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 1 | 1 - 2019 | 7-1-2019 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 13.986.019,- | Rp. 13.986.019,- | 90 |
| 2 | 2 - 2019 | 4-2-2019 | PDMDR01 | 89888 9000 1100128 | Rp. 13.986.019,- | Rp. 13.986.019,- | 90 |
| TOTAL | | | | | Rp. 27.972.038,- | Rp. 27.972.038,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket : Kode bank PDMDR01 (Bank Mandiri), Nomor VA(Virtual Account) PT. Jagorawi Motor : 89888 9000 1100128.

- Bahwa Jumlah uang / iuran kesehatan yang dibayarkan PT. JAGORAWI MOTOR pada tahun 2017 sebesar Rp. 82.325.752,-, jumlah uang / iuran kesehatan yang dibayarkan pada tahun 2018 sebesar Rp. 133.390.662,-, jumlah uang / iuran kesehatan yang dibayarkan pada tahun 2019(bulan Januari dan Februari 2019) sebesar Rp. 27.972.038,- dan total uang iuran kesehatan yang telah dibayarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR dari tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 243.688.245,- (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima). Bukti pembaruan iuran kesehatan yang telah dibayarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR dari tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 adalah Bukti Pembayaran Iuran PT. Jagorawi Motor 1 Januari 2017 s/d 1 Februari 2019 yang diambil dari data sistem BPJS KESEHATAN.
- Bahwa PT. JAGORAWI MOTOR melakukan pembayaran iuran jaminan kesehatan tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada BPJS KESEHATAN dengan mentransfer langsung ke nomor VA(Virtual Account) PT. Jagorawi Motor : 89888 9000 1100128 melalui Bank Mandiri.
- Bahwa Jumlah iuran kesehatan yang dibayarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS Kesehatan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 berbeda tiap bulannya dikarenakan besaran iuran kesehatan tergantung pada jumlah karyawan / tenaga kerja yang bekerja dan didaftarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS Kesehatan.
- Bahwa Berdasarkan data informasi yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, yang melakukan pembayaran / yang mengurus iuran kesehatan tersebut dan yang melaporkan jumlah karyawan / tenaga kerja yang bekerja dan didaftarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR(nama pimpinan SELLY) kepada BPJS Kesehatan yakni FATMA SARY(nama PIC/Person In Charge), HP PIC/Person In Charge 0811 717 1644 dan Email PIC/Person In Charge : ayipkp@gmail.com.
- Bahwa Terhadap keterlambatan pembayaran iuran kesehatan kepada BPJS Kesehatan oleh PT. JAGORAWI MOTOR, tidak terdapat sanksi namun terdapat denda pelayanan yakni pada saat peserta / tenaga kerja mau berobat maka dikenakan denda pelayanan sebesar 2,5% dari jumlah paket yang digunakan di Rumah Sakit. Bila pembayaran iuran kesehatan tersebut dibayarkan sesuai dengan waktunya maka tidak dikenakan DENDA PELAYANAN tersebut. Setiap awal bulan / sebelum tanggal 10 awal bulan,

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPJS Kesehatan selalu mengirimkan email kepada PT. JAGORAWI MOTOR yakni di email ayipkp@ymail.com yang isinya memberitahukan tagihan iuran yang harus dibayarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS KESEHATAN.

- Bahwa PT. JAGORAWI MOTOR wajib melaporkan jumlah karyawan / tenaga kerja yang bekerja dan didaftarkan oleh PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS Kesehatan sebelum tanggal 20 setiap bulannya dan yang melaporkan jumlah karyawan PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS Kesehatan adalah FATMA SARY. Bentuk laporan PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS Kesehatan terhadap jumlah karyawan adalah surat tertulis kepada kantor BPJS KESEHATAN yang ditanda tangani oleh pihak PT. JAGORAWI MOTOR yakni SELLY atau FATMA SARY. Namun pada bulan Agustus 2018, terhadap pelaporan jumlah karyawan / peserta BPJS Kesehatan, setiap pemberi kerja / perusahaan melaporkan jumlah karyawannya melalui aplikasi website / online yakni EDABU(Elektronik Data Badan Usaha);
- Bahwa yang dirugikan terhadap pembayaran iuran kesehatan oleh PT. JAGORAWI MOTOR kepada BPJS Kesehatan yakni pihak PT. JAGORAWI MOTOR / karyawan PT. JAGORAWI MOTOR yang mana pihak perusahaan harus membayar DENDA PELAYANAN karena keterlambatan pada saat pihak karyawan menggunakan BPJS KESEHATAN tersebut. Bentuk kerugiannya yakni harus membayar biaya denda pelayanan tersebut sebesar 2,5% dari jumlah paket yang digunakan di Rumah Sakit;
- Bahwa jika diamati bukti transfer yang diperlihatkan, terdapat ketidaksesuaian jumlah iuran yang dibayarkan yakni terdapat kelebihan pembayaran oleh pihak PT. JAGORAWI MOTOR. Adapun ketidaksesuaiannya yakni:
 - Untuk tahun 2017, jumlah uang / iuran yang terdapat dalam slip setoran bank Mandiri sejak bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 tidak sesuai dengan data yang ada di BPJS KESEHATAN yakni jumlah uang / iuran yang harus dibayarkan tidak sama dengan jumlah yang ada di slip setoran / dugaan Saksi ada penambahan pembayaran (menjadi lebih besar dari nominal seharusnya);
 - Tanggal pembayaran pada slip setoran Bank Mandiri yang tercantum sejak bulan Januari 2017 sampai dengan desember 2017 terdapat tidak kesesuaian dengan tanggal bayar yang ada pada sistem BPJS Kesehatan namun hal ini biasa terjadi yang mana sering terjadi penambahan 1(satu) hari dari tanggal yang dibayarkan, namun bila

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan pada hari Jumat maka biasanya masuk kedalam sistem BPJS Kesehatan pada hari Senin tetapi bila terjadi gangguan sistem / maintenance maka terjadi perbedaan waktu terhadap pembayaran yang dilakukan oleh peserta dengan waktu tanggal bayar yang ada di sistem BPJS Kesehatan. Terhadap adanya gangguan sistem / maintenance, maka akan ada tim BPJS Kesehatan yang akan mengatasi permasalahan yang timbul;

- Untuk tahun 2018, jumlah uang / iuran yang terdapat dalam slip setoran bank Mandiri sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret tidak sesuai dengan data yang ada di BPJS KESEHATAN yakni jumlah uang / iuran yang harus dibayarkan tidak sama dengan jumlah yang ada di slip setoran / dugaan Saksi ada penambahan pembayaran (menjadi lebih besar dari nominal seharusnya).
- Bahwa untuk data yang sebenarnya terdapat pada data / sistem di BPJS Kesehatan yang sudah Saksi sebutkan pada keterangan Saksi point 13(tiga belas) diatas yaitu dalam kolom tanggal bayar dan kolom total iuran (jumlah yang harus dibayarkan), sementara dalam bukti setor Bank Mandiri yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdapat data yang berbeda yaitu:

Bukti Pembayaran Tahun 2017:

| N o | Bulan, Tahun Iuran | Tanggal Pembay- aran di SLIP | Tanggal bayar yang masuk disistem BPJS | Jumlah Uang yang disetorkan | Jumlah yang seharusnya (Real) / Data BPJS | Selisih Bayar |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|--------------------|
| 1 | 1 - 2017 | 9-01- 2017 | 10-1- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 7.564.424,- | Rp. 1.214.326,- |
| 2 | 2 - 2017 | 10-02- 2017 | 16-2- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 7.579.880,- | Rp. 1.198.870,- |
| 3 | 3 - 2017 | 10-03- 2017 | 10-3- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 7.579.880,- | Rp. 1.198.870,- |
| 4 | 4 - 2017 | 10-04- 2017 | 19-4- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 7.579.880,- | Rp. 1.198.870,- |
| 5 | 5 - 2017 | 10-05- 2017 | 14-6- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.566.078,- | Rp. 2.212.672,- |
| 6 | 6 - 2017 | 9-06- 2017 | 15-6- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.566.078,- | Rp. 2.212.672,- |
| 7 | 7 - 2017 | 10-07- 2017 | 10-7- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.566.078,- | Rp. 2.212.672,- |
| 8 | 8 - 2017 | 10-08- 2017 | 10-8- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.566.078,- | Rp. 2.212.672,- |
| 9 | 9 - 2017 | 8-09- 2017 | 4-9- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.439.344,- | Rp. 2.339.406,- |
| 10 | 10 - 2017 | 10-10- 2017 | 3-10- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.439.344,- | Rp. 2.339.406,- |
| 11 | 11 - 2017 | 10-11- 2017 | 9-11- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.439.344,- | Rp. 2.339.406,- |

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 2 . | 12 - 2017 | 8-12- 2017 | 9-12- 2017 | Rp. 8.778.750,- | Rp. 6.439.344,- | Rp.2.339.40 6,- |
| JUMLAH | | | | Rp 105.345.00 0 | Rp 82.325.752 | Rp. 23.019.248, - |

Bukti Pembayaran Tahun 2018:

| No | Bulan Tahun | Tanggal Pembay- aran di SLIP | Tanggal bayar yang masuk disistem BPJS | Jumlah Uang yang disetorkan | Jumlah yang seharusnya (Real) / Data BPJS | Selisih Bayar |
|--------|----------------|---------------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| 1. | 1 - 2018 | 10-01- 2018 | 10-1- 2018 | Rp. 8.778.750,- Rp. 9.504.750,- | Rp. 14.781.944,- | Rp 3.501.556, - |
| 2. | 2 - 2018 | 9-02- 2018 | 10-2- 2018 | Rp. 9.504.750,- | Rp. 6.824.798,- | Rp 2.679.952, - |
| 3. | 3 - 2018 | 9-03- 2018 | 9-3- 2018 | Rp. 9.504.750,- | Rp. 7.430.994,- | Rp 2.073.756, - |
| JUMLAH | | | | Rp 37.293.000 ,- | Rp. 29.037.736,- | Rp8.255.2 64,- |

- Bahwa selisih pembayaran iuran BPJS kesehatan tahun 2017 sebesar Rp. 23.019.248,-, selisih pembayaran BPJS Kesehatan tahun 2018 sebesar Rp. 8.255.264,- dan jumlah keseluruhan selisih pembayaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 sebesar Rp. 31.274.512,-(tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua belas rupiah);
- Bahwa Jika pihak PT. JAGORAWI MOTOR sudah membayar iuran, maka PIC nya yang akan datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk meminta kwitansi dan membawa bukti bahwa telah dilakukan pembayaran. BPJS KESEHATAN tidak wajib memberikan laporan pembayaran iuran setiap bulan kepada pihak perusahaan / pemberi kerja / badan usaha. Biasanya pihak BPJS KESEHATAN memberikan surat pemberitahuan bila terjadi penunggakan oleh BPJS KESEHATAN;
- Bahwa Jika melihat data penunggakan yang dilakukan oleh PT. JAGORAWI MOTOR terdapat tunggakan pada bulan Mei 2017 dan pihak BPJS Kesehatan hanya mengirimkan email kepada PIC nya namun bila terdapat tunggakan selama 2(dua) bulan maka pihak BPJS KESEHATAN akan mengirimkan surat kepada pihak perusahaan / pemberi kerja;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat data PT. JAGORAWI MOTOR di dalam sistem BPJS

KESEHATAN yakni:

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Nama badan usaha | : | PT. JAGORAWI MOTOR |
| TMT badan usaha | : | 01 - 01 - 2014 |
| Provinsi | : | Kep. Bangka Belitung |
| Nama Dati 2 | : | Kota Pangkalpinang |
| Alamat | : | Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang |
| Nama kecamatan | : | Bukit Intan |
| Kode Pos | : | 33149 |
| Telp | : | 0717 421606 |
| Fax | : | 0717 423871 |
| Email | : | ayipkp@gmail.com |
| Nama pimpinan | : | SELLY |
| Nama PIC(Person in Charge) | : | FATMA SARY |
| Jabatan PIC | : | HRD |
| HP PIC | : | 0811 717 1644 |
| Email PIC | : | ayipkp@gmail.com |
| Jenis Kepesertaan | : | Pegawai Swasta |
| Flag Jamsostek | : | Ex. Jamsostek |
| Terdaftar di Kantor Cabang | : | Pangkalpinang. |

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. Saksi **IRIGANDI Bin BASARUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di kantor pelayanan pajak Pratama Ilir Barat Palembang;
- Bahwa kantor pelayanan pajak Palembang ada mengirimkan 2 (dua) surat ke PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa surat tersebut tertanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa surat tersebut terkait hasil penelitian saya bahwa PT. Jagorawi Motor belum bayar PPh 25 tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan sistem kantor pajak kami;
- Bahwa direktur PT. Jagorawi Motor adalah Ibu Selly;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian Saksi, terdapat pajak tidak dibayarkan.
- Bahwa nominal yang tidak dibayarkan tahun 2017 Rp77.913.384,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), tahun 2018 Rp80.500.176,- (delapan puluh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap temuan Saksi tersebut, Saksi tindak lanjuti dengan mengirimkan surat permintaan penjelasan tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa sistem perpajakan di Indonesia adalah self assesment yang berarti suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, menyeter, dan melaporkan sendiri

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pajak yang wajib dibayarkan. Semuanya dari wajib pajak sampai begitu laporan masuk yang disebut dengan SPT petugas seperti kami melakukan penelitian atas kebenaran pajak yang sudah dilaporkan. Kebenaran meliputi isi dari laporan ataupun pembayaran-pembayarannya;

- Bahwa bisa disebutkan perbulan tagihan pajak PT. Jagorawi Motor Untuk masa Januari 2017 Rp6.492.871, jumlah tersebut adalah pokoknya, belum termasuk denda;
- Bahwa Februari 2017 sebesar Rp.6.492.871.
- Bahwa untuk Maret 2017 adalah Sama;
- Bahwa untuk April 2017 adalah Rp.6.459.372.
- Bahwa untuk Mei sampai Desember 2017 adalah sama, dan jumlah semuanya Rp.77.612.961,00;
- Bahwa untuk Januari tahun 2018 jumlahnya Rp.6.459.372,00;
- Bahwa untuk Februari 2017 adalah Sama;
- Bahwa untuk Maret adalah sama;
- Bahwa untuk April Rp.6.791.340 sampai bulan Desember;
- Bahwa jumlah semua Rp80.500.176,00;
- Bahwa untuk dendanya sudah diterbitkan surat / sudah dikirimkan. Untuk 2017 nama suratnya 0002/106/17/308/19 tanggal 26 Februari 2019;
- Bahwa untuk 2018 0037/106/18/308/19 tanggal 30 Februari 2019 dengan jumlah Rp11.575.386,00;
- Bahwa data tersebut berbeda dengan keterangan Saksi di BAP No. 11, Karena saat itu nomor belum terbit, Penyidik menyarankan nomor sementara di sistem untuk ditulis pada saat itu;
- Bahwa jumlahnya adalah Rp11.575.386,00;
- Bahwa ada tambahan 1,2 juta karena terlambat menyampaikan SPT, ada Sanksi. Beda karena Saksi saat di BAP Polisi tidak membawa catatan;
- Bahwa yang benar adalah Rp11.575.386,00;
- Bahwa denda seluruhnya sebesar Rp41.501.221,00;
- Bahwa pada point 13 BAP saksi, disebutkan pengecekan pembayaran dilakukan perbulan, hal itu untuk Saksi dalam bekerja, di cek di sistem komputer;
- Bahwa terus kenapa jadi berlarut 2 (dua) tahun jika di cek perbulan, karena berdasarkan SK Dirjen Pajak 316/PJ/2018 PT Jagorawi Motor sejak 2 Januari 2019 pendaftaran dan pelaporannya dipindahkan ke KPP Palembang;
- Bahwa sebelumnya di KPP Pratama Bangka;

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan dipindahkan karena memang dalam peraturan untuk wajib pajak omsetnya besar berprospek tinggi pengawasannya di Kantor Pajak Madya;
- Bahwa hal tersebut ada aturannya;
- Bahwa aturan tersebut berlaku sejak tahun 2006;
- Bahwa kantor Saksi menunggu SK dari Dirjen Pajak. Karena Dirjen Pajak yang menentukan tempat terdaftarnya;
- Bahwa yang memindahkan itu adalah Dirjen Pajak;
- Bahwa berdasarkan dari penelitian orang kantor pusat;
- Bahwa PT. Jagorawi termasuk beromset besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kriterianya beromset besar, salah satu seperti itu;
- Bahwa kalau tagihan pajak disampaikan dengan cara bersurat;
- Bahwa untuk cara pembayarannya dilakukan wajib pajak buat kode billing lalu dibayar ke bank persepsi (bank yang ditunjuk Dirjen Pajak untuk menerima pajak);
- Bahwa untuk PT Jagorawi NPWPnya 088949006315000;
- Bahwa untuk ID Billing PT Jagorawi motor Saksi tidak tahu, karena ID Billing selalu berubah-ubah. Kalau dulu namanya SSP sekarang berubah nama jadi ID Billing;
- Bahwa untuk bukti pembayarannya apakah wajib pajak bisa ngeprint sendiri;
- Bahwa setelah ada surat dari saudara tertanggal 24 Januari 2019, PT Jagorawi Motor ada melakukan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan kode billingnya ada 12 (dua belas) pembayaran;
- Bahwa tanggalnya di tanggal yang sama, ada terdapat 12 (dua belas kode billing);
- Bahwa untuk Januari 2017 adalah Rp6.492.871,- sama sampai bulan Maret;
- Bahwa untuk April 2017 adalah Rp6.459.372,- sama sampai bulan Desember 2017;
- Bahwa jumlah totalnya adalah sebesar Rp77.612.961,00;
- Bahwa untuk periode 2018 dibayar pada tanggal 1 Februari 2019 sejumlah 12 (dua belas) kode billing dengan jumlah Rp80.500.176,00;
- Bahwa untuk dendanya sendiri yang sudah dibayarkan, Saksi tidak tahu, karena Saksi sudah pindah tidak bisa mengecek lagi per April 2019;
- Bahwa tugas Account Representative adalah untuk meneliti, mengawasi, menghimbau, mengedukasi wajib pajak;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian, ada dikenakan sanksi administratif;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimenangani banyak perusahaan, diatas 50 (lima puluh) PT, salah satunya PT. Jagorawi Motor .
- Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2019, Saksi sudah pindah tempat kerja;
- Bahwa ada perpindahan dari Madya ke Pratama;
- Bahwa setelah mendapat limpahan, kemudian Saksi meneliti;
- Bahwa yang Saksi temukan adalah PPH 25 2017 dan 2018 tidak ada di sistem pembayaran;
- Bahwa PPH 25 adalah angsuran yang dibayar wajib pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya;
- Bahwa pajak tahunan ya, tapi diangsur perbulan. Misalnya tahun 2016 dibayar 120 juta, 120 juta dibagi 12 jadi 10 juta perbulan sampai bulan desember;
- Bahwa Perhitungannya diawal tahun, dan sebenarnya untuk bulan Januari, Februari, Maret masih mengikuti tahun lalunya, April baru perhitungan baru;
- Bahwa contoh tahun 2019 wajib pajak menyerahkan perhitungannya kapan untuk perusahaan/badan 30 April paling lambat 2020 nanti;
- Bahwa sudah selesai tahunnya;
- Bahwa PPH 25 persentase pajaknya, untuk wajib pajak yang omset penjualannya diatas 50 Milyar itu 25%;
- Bahwa untuk PT Jagorawi Motor tahun 2017 adalah 13 Milyar sehingga perhitungan pajaknya beda;
- Bahwa untuk persentasenya untuk porsi 4,8 Milyar dapat 12,5% sisanya 25%;
- Bahwa Saksimendapat data dari sistem Saksi bahwa tidak ada pembayaran, Saksi tidak ada melakukan klarifikasi dulu ke kantor pajak pratama;
- Bahwa hal tersebut tidak Saksi lakukan karena Saksi berhubungan dengan wajib pajaknya langsung;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya apakah ada kekeliruan sistem, karena Saksi langsung berfokus tanya ke PT. Jagorawi motordengan bersurat dan Saksi yakin pada saat itu tidak ada pembayaran;
- Bahwa SP2D ada di sistem;
- Bahwa SP2D No 382 adalah untuk meminta penjelasan atas data yang saya temukan bahwa selama tahun 2018 tidak terdapat angsuran PPH 25 sejumlah Rp80.500/176,00;
- Bahwa maksud surat nomor 383 adalah untuk meminta penjelasan atas data bahwa angka Rp77.913.384,00 tidak ada dalam data pembayaran;

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan data melalui penelitian Saksi di sistem;
- Bahwa tidak ada perubahan data dengan yang Saksi terangkan sebelumnya;
- Bahwa jumlah Rp77.612.961,00 data di surat Saksi berdasarkan laporan yang disampaikan wajib pajak sebesar Rp77.913.384;
- Bahwa itu penelitian yang pertama kali dan itulah Saksi pertanyakan pada wajib pajak;
- Bahwa ada 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama Saksi mempertanyakan Rp77.913.384,00, dan tahap yang kedua wajib pajak membayar, total pembayarannya Rp77.612.961,00;
- Bahwa Saksi mendapatkan angka Rp77.612.961,00 dari angka wajib pajak sendiri;
- Bahwa khusus 2017 Saksi hanya berpatokan pada jumlah, karena wajib pajak mengaku telah menyetor sejumlah ini;
- Bahwa keterangan yang sudah terbit dan ada sanksinya;
- Bahwa wajib pajak mengaku telah menyetor Rp77.913.384 berdasarkan SPT yang kami terima;
- Bahwa laporan Terdakwa, pajak sudah disetor, namun setelah Saksi teliti ternyata angkanya tidak ada. Lalu Saksi menyurati dan wajib pajak membayar sejumlah angka disini tadi;
- Bahwa data tersebut berdasarkan dari Wajib pajak;
- Bahwa wajib pajak yang menghitung;
- Bahwa meskipun berbeda jumlahnya, Saksi perlu penelitian lebih lanjut lagi ternyata yang disetor kurang;
- Bahwa ini angkanya merupakan laporan dari wajib pajak;
- Bahwa khusus 2017 berbeda perlakuannya karena ini semuanya sudah total Rp77.913.384,- tidak ada rinciannya. 2017 wajib pajak mengaku telah menyetor namun tidak ada. 2018 memang belum ada penyetoran dan wajib pajak tidak menyatakan sudah menyetor;
- Bahwa untuk pembayaran 2018 ini harusnya pada masanya yaitu pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan (perbulan 2018);
- Bahwa Saksi tidak ada menelepon PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa terhadap balasan dari 2 (dua) surat ini ada PT Jagorawi Motor mengirimkan surat balasan, yang isi suratnya menyatakan telah terjadi fraud;
- Bahwa yang menyatakan dan bertanda tangan pada surat balasan tersebut adalah Saksi Selly;
- Bahwa untuk kedua surat ada 1 (satu) surat lagi tapi kata-katanya sama, nomornya saja berbeda;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebenaran pengisian data yang disampaikan wajib pajak;
- Bahwa Di sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak tersedia data-datanya;
- Bahwa jika peredaran usahanya lebih dari 13 Milyar berapa pajaknya, secara umum omset dibagi 2 (dua) yaitu diatas 50 M (lima puluh milyar) dan dibawah 50 M (lima puluh milyar). Yang dibawah 50 M (lima puluh milyar) mendapat fasilitas Pasal 31 E UU PPH bahwa mereka atas proporsi penghasilan 4,8 M (empat koma delapan milyar) tarif pajaknya 12,5%, selebihnya 25%;
- Bahwa Saksi meneliti ke perusahaan-perusahaan Saksi hanya meneliti apa yang sudah dilaporkan wajib pajak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelitian ke lapangan, karena Saksi tidak punya kewenangan untuk memeriksa ke lapangan, ada bagian sendiri;
- Bahwa pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT Jagorawi untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp77.612.961 dan untuk tahun 2018 adalah sebesar Rp80.500.176,00, dan total keseluruhannya adalah sebesar Rp158.113.137,00.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena dugaan mark up BPJS Kesehatan di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor sejak tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah tidak bekerja di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor sebagai HRD dan Kepala Pajak;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur karyawan, ketenagakerjaan, berhubungan dengan mitra (jamsostek, depnaker), penerimaan dan pemberhentian pegawai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berhenti kerja Januari 2019;
- Bahwa saat bulan Januari 2019 itu pekerjanya PT Jagorawi Motor ada 168 orang;
- Bahwa PT Jagorawi Motor ada 3 (tiga) cabang yaitu Belitung, Pangkalpinang, Sungailiat;
- Bahwa kewajiban dari 168 orang karyawan ditanggung perusahaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan;

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua pegawai yang dibayar BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Peraturan Bu Selly sebagai direktur 6 (enam) bulan bekerja baru didaftarkan, sekarang 1 (satu) tahun baru didaftarkan;
- Bahwa dari awal karyawan bekerja harus didaftarkan;
- Bahwa tugas Terdakwa di bagian perpajakan adalah membuat laporan setiap bulan mulai dari service sampai penjualan mobil, motor, spare part dari situ dapat PPH nya berapa dan dilaopirkan ke kantor Pajak;
- Bahwa perhitungan pajaknya dihitung setiap bulan (PPN), PPH 25 dihitung tahun sebelumnya. laporan 2017 dibayar di 2018;
- Bahwa tugas untuk membayar dan menyetorkan adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa membayar, Terdakwa menerima bukti pembayaran;
- Bahwa tahun 2017 dan 2018 Terdakwa juga yang berperan untuk pembayaran pajak;
- Bahwa Terdakwa tidak membayarkan pada saat itu, karena saat itu butuh uang;
- Bahwa untuk tahun 2019 Terdakwa tidak tahu sudah dibayar atau belum, karena belum ada SPT jadi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa betul ada pemberitahuan Pajak PPH 25, sebelum Terdakwa dipecat;
- Bahwa ada yang memberitahu Terdakwa tentang hal tersebut;
- Bahwa yang memberitahu adalah orang pajak;
- Bahwa saat itu orang pajak ada kirimkan surat kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada niat membayar, suratnya Terdakwa simpan besoknya orang dari kantor pajak datang, Terdakwa akhirnya mengakui telah menggelapkan;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) surat;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Selly selaku Direktur;
- Bahwa tanggapan bu selly pada saat itu langsung marah;
- Bahwa Terdakwa tahu berapa jumlah yang tidak Terdakwa bayarkan PPH 25 tahun 2017, adalah sekitar Rp6 jutaan setiap bulan;
- Bahwa jumlahnya di bulan Desember 2017 Rp12 jutaan. Di 2018, Sama, Rp 6 jutaan setiap bulan;
- Bahwa Terdakwa ada membuat bukti tanda terima pajak, dengan cara Terdakwa membuat sendiri, dicopy langsung;
- Bahwa Terdakwa membuatnya memakai printer biasa epson;
- Bahwa printer tersebut punya perusahaan;
- Bahwa ada juga Terdakwa mark up BPJS;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat jumlah mark up tersebut;
- Bahwa jumlah yang sebenarnya sudah Terdakwa setor setiap bulannya;
- Bahwa untuk jumlahnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Keterangan Terdakwa di BAP stotal uang yang Terdakwa gelapkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp375.964.449,00, dimana data itu berasal dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung sendiri jumlahnya;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan sekitar ratusan juta rupiah;
- Bahwa terus uang itu Terdakwa pakai untuk bayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa diperlihatkan 2 (dua) surat dari kantor pajak kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan mengetahui perihal surat tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa tahu hany 1 (satu) surat yaitu yang tahun 2017;
- Bahwa ketika Terdakwa menerima surat tersebut, kemudian Terdakwa simpan;
- Bahwa benar Billing pajak yang Terdakwa print, karena ada aplikasinya dari dirjen pajak;
- Bahwa bukti setor PPH 25 tersebut Terdakwa serahkan ke bendahara;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil uangnya Terdakwa serahkan ke bandahara;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, bahwa Terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa surat tersebut merupakan surat palsu;
- Bahwa surat-surat palsu tersebut dibuat dalam kurun waktu 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Terdakwa setiap bulan ada membuatkan billingnya;
- Bahwa untuk PPH 25 untuk tahun 2017 dan bukti setor juga dan kode billingnya;
- Bahwa untuk surat tersebut Terdakwa printkan dari aplikasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, dan menyatakan bahwa surat tersebut merupakan bukti setor BPJS Kesehatan;
- Bahwa bukti setor tersebut adalah bukti setor yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa kertasnya Terdakwa memakainya pakai kertas yang Terdakwa dapat dari bank;
- Bahwa yang terakhir Desember 2018 adalah benar;
- Bahwa Kartu Iuran Badan Usaha, Terdakwa tidak pernah lihat;

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti berupa mobil Nissan March yang diperlihatkan di persidangan adalah benar milik Terdakwa, yang dibeli tahun 2013 dan sudah lunasnya pada Desember 2016;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang kepada bendahara serahkan ke kasir, kasir langsung mengeluarkan uang;
- Bahwa terus untuk BPJS, Pajak itu permintaannya sekaligus diawal bulan;
- Bahwa untuk itu saja atau pajak-pajak lainnya;
- Bahwa permintaan uang yang dilakukan Terdakwa, sebelumnya telah Terdakwa ajukan ke Bu Selly, bu Selly setuju saudara ke kasir, lalu kasir mengeluarkan uang;
- Bahwa Terdakwa biasanyamenyerahkan bukti bayarnya paling cepat 1 (satu) minggu dan paling lama1 (satu) bulan;
- Bahwa Kasir tidak ada mengeluarkan tanda bukti saat pengambilan uang;
- Bahwa jika ada kelebihan disetorkan ke kasir lagi, dan jika kekurangan Terdakwa memintakan lagi ke kasir;
- Bahwa perputaran uang di PT. Jagorawi Motor dalam 1 (satu) tahun yang sebenarnya yang sebenarnya Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) pembukuan, 1 (satu) untuk pembukuan yang sebenarnya dan yang satu lagi untuk pembukuan yang tidak sebenarnya
- Bahwa yang menyuruh melakukan tersebut adalah Bu Selly;
- Bahwa Terdakwa membayar angsuran kredit mobil tersebut memakai internet banking;
- Bahwa uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar utang suami yang totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta);
- Bahwa Terdakwa untuk membayar cicilan mobil memakai gaji.
- Bahwa Terdakwa melakukan kredit mobil tersebut selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa dalam pekerjaan ada yang membantu Terdakwa, yaitu untuk pajak dibantu 2 (dua) orang, untuk bagian HRD hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk asuransi atas nama suami dan anak Terdakwa, suami Terdakwa yang bayar dari kartu kredit;
- Bahwa benar BPKB dan STNK mobil Nissan March adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan buku tabungan milik Terdakwa;
- Bahwa uang yang Terdakwa mark up, Terdakwa masukan ke rekening/tabungan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar customer information files Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama badan usaha JAGORAWI MOTOR. (legalisir)
- 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja / badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2017. (legalisir)
- 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja / badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2018. (legalisir)
- 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja / badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2019. (legalisir).
- Surat keterangan tanggal 28 Februari 2019 yang ditanda tangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli)
- Lampiran Surat Keterangan bukti pembayaran iuran PT. Jagorawi Motor 01 Januari 2019 yang ditandatangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8535004664 atas nama FATMASARY (asli);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli);
- 2 (dua) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : 00001/106/16/308/19 tanggal 18 Januari 2019 perihal Surat Tagihan Pajak Penghasilan atas nama wajib pajak PT. JAGORAWI MOTOR (asli)
- 1 (satu) set Polis Asuransi AXA MANDIRI atas nama BAGUS RAZAN PRAWIRA;
- 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama FATMASARY;
- 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama INDRA;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 atas nama FATMASARY (asli);
- 1 (satu) persil Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAGORAWI MOTOR nomor 01 tanggal 02 Juli 2009 (legalisir cap PT. JAGORAWI MOTOR)
- 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli);

- 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-383/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli);
- 4 (empat) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 10 (sepuluh) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 16 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 18 April 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Mei 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 09 Juni 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Juli 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:12) dengan Nominal Rp.6.492.782,-
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:26:08) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 06 Januari 2017 (Jam 10:27:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- 6 (enam) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 11 (sebelas) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 22 Februari 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Maret 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 05 April 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 15 Mei 2018 dengan Nominal Rp.6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Juli 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Agustus 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 September 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 31 Oktober 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 13 Nopember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 11 Desember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Januari 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.8.778.750

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 9 (sembilan) lembar print out bukti setor Pembayaran iuran Asuransi BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 April 2018 dengan nominal Rp.11.564.154
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.11.013.066
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Juni 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 07 Agustus 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 08 September 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13 Oktober 2018 dengan nominal Rp.11. 481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.894
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Desember 2018 dengan nominal Rp.13.134.754
- 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.28.602.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.31.723.214.
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 05 April 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 8 (delapan) lembar print out bukti setor pembayaran Asuransi BPJSTK tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Juni 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.34.510.172,
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 09 Agustus 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 September 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 15 Oktober 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 Nopember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944,-
- 1 lembar pembaya ran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Desember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944
- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS series TP550L warna Hitam beserta Casan dan Tas Laptop warna Hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L210 warna hitam;
- 1 (satu) unit printer Dot Matrix merk EPSON LQ 2180 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe march 1.2 (4x2) M/T warna orange metalik nopol BN 1850 PR tahun 2012, nomor mesin HR12415656A, nomor rangka MHBH1CH1JO14300, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK beserta 1 buah BPKB atas nama FATMASARY.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan Surat Pengangkatan Jabatan PT. Jagorawi Motor Nomor: 03/SPK-HRD/V/2012 atas nama Fatmasary yang diangkat menjadi Head of Tax Finance & HRD PT. Jagorawi Motor tertanggal 27 Mei 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor sebagai HRD dan Kepala Pajak;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur karyawan, ketenagakerjaan, berhubungan dengan mitra (jamsostek, depnaker), penerimaan dan pemberhentian pegawai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali berhenti kerja Januari 2019;
- Bahwa PT. Jagorawi Motor bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor bermotor merk Suzuki;
- Bahwa setiap kali Terdakwa membayar tagihan pajak PPh 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, Terdakwa menyerahkan bukti setornya kepada Saksi Dessy selaku kasir di PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa bukti setor untuk tagihan pajak Pph 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan PT. Jagorawi Motor untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang Terdakwa serahkan kepada bagian kasir adalah fiktif/palsu;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan sesuai dengan nominal yang harus disetorkan, sedangkan untuk tagihan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jumlah yang Terdakwa ambil dari perusahaan lebih besar dari jumlah tagihan iuran setiap bulannya;
- Bahwa untuk pembayaran Pajak PPh 25 Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kantor Pajak sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2018, sedangkan untuk pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ada Terdakwa bayarkan setiap bulannya, namun yang Terdakwa bayarkan adalah sesuai dengan tagihan dari kantor tersebut bukan sesuai dengan yang Terdakwa ambil dari perusahaan;
- Bahwa untuk pajak PPH 25 nominal yang tidak dibayarkan oleh PT Jagorawi Motor tahun 2017 Rp77.913.384,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), tahun 2018 Rp80.500.176,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa total uang PT. Jagorawi Motor untuk pembayaran Pajak PPh 25, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa gelapkan

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp375.964.449,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa membuat bukti-bukti setor fiktif tersebut yaitu Terdakwa buat dengan menggunakan Laptop pribadi yang biasa dipakai untuk kerja, Dan untuk membuat data palsu pembayaran pajak penghasilan (PPh) 25 dibuat menggunakan menggunakan printer biasa yang ada di kantor;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap awalnya dikarenakan ada surat permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kantor Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel Kantor Pelayanan Pajak Madya Cabang Palembang, dan akhirnya diketahui pula oleh Saksi Selly selaku Direktur PT. Jagorawi Motor;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dan *mark up* dari PT Jagorawi, Terdakwa gunakan untuk membayar utang suami yang totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau Melawan Hukum Memiliki barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";
3. Unsur "Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada Subjek Hukum pendukung hak dan kewajiban, yang tunduk kepada Hukum

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Fatmasary alias Ayi binti Akhmad Sayuti dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah Terdakwa secara sadar menghendaki serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksiserta pengakuan dari Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor sebagai HRD dan Kepala Pajak.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur karyawan, ketenagakerjaan, berhubungan dengan mitra (jamsostek, depnaker), penerimaan dan pemberhentian pegawai.

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali berhenti kerja Januari 2019.

Menimbang, bahwa PT. Jagorawi Motor bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor bermotor merk Suzuki.

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa membayar tagihan pajak PPh 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, Terdakwa menyerahkan bukti setornya kepada Saksi Dessy selaku kasir di PT. Jagorawi Motor.

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Menimbang, bahwa bukti setor untuk tagihan pajak Pph 25, BPJS Keteangakerjaan, dan BPJS Kesehatan PT. Jagorawi Motor untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang Terdakwa serahkan kepada bagian kasir adalah fiktif/palsu.

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan sesuai dengan nominal yang harus disetorkan, sedangkan untuk tagihan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jumlah yang Terdakwa ambil dari perusahaan lebih besar dari jumlah tagihan iuran setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Pajak PPh 25 Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kantor Pajak sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2018, sedangkan untuk pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ada Terdakwa bayarkan setiap bulannya, namun yang Terdakwa bayarkan adalah sesuai dengan tagihan dari kantor tersebut bukan sesuai dengan yang Terdakwa ambil dari perusahaan.

Menimbang, bahwa untuk pajak PPH 25 nominal yang tidak dibayarkan oleh PT Jagorawi Motor tahun 2017 Rp77.913.384,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), tahun 2018 Rp80.500.176,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa total uang PT. Jagorawi Motor untuk pembayaran Pajak PPh 25, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa gelapkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp375.964.449,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bukti-bukti setor fiktif tersebut yaitu Terdakwa buat dengan menggunakan Laptop pribadi yang biasa dipakai untuk kerja, Dan untuk membuat data palsu pembayaran pajak penghasilan (PPh) 25 dibuat menggunakan menggunakan printer biasa yang ada dikantor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terungkap awalnya dikarenakan ada surat permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kantor Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel Kantor Pelayanan Pajak Madya Cabang Palembang, dan akhirnya diketahui pula oleh Saksi Selly selaku Direktur PT. Jagorawi Motor.

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dan *mark up* dari PT Jagorawi, Terdakwa gunakan untuk membayar utang suami yang totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta).



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan bukti setor untuk tagihan pajak Pph 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan PT. Jagorawi Motor untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang Terdakwa serahkan kepada bagian kasir adalah fiktif, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Jagorawi Motor mengalami kerugian sebesar Rp375.964.449,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), sedangkan diketahui pula uang tersebut merupakan uang milik PT. Jagorawi Motor yang seharusnya Terdakwa setorkan sebagaimana iuran tagihan yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas juga diketahui pula bahwa Terdakwa melakukan aksinya tersebut dikarenakan Terdakwa adalah kepala bagian Pajak dan HRD (*Human Resource Department*)/head of tax finance & HRD pada PT. Jagorawi Motor sejak tahun 2012, artinya Terdakwa merupakan orang yang diserahi tanggung jawab oleh PT. Jagorawi Motor untuk mengurus masalah Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, maka Terdakwa lakukan bukan berdasarkan kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki suatu barang” adalah bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pengertian “memiliki” adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu”, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah “segala sesuatu yang berwujud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksiserta pengakuan dari Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor sebagai HRD dan Kepala Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur karyawan, ketenagakerjaan, berhubungan dengan mitra (jamsostek, depnaker), penerimaan dan pemberhentian pegawai.

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali berhenti kerja Januari 2019.

Menimbang, bahwa PT. Jagorawi Motor bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor bermotor merk Suzuki.

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa membayar tagihan pajak PPh 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, Terdakwa menyerahkan bukti setornya kepada Saksi Dessy selaku kasir di PT. Jagorawi Motor.

Menimbang, bahwa bukti setor untuk tagihan pajak Pph 25, BPJS Keteangakerjaan, dan BPJS Kesehatan PT. Jagorawi Motor untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang Terdakwa serahkan kepada bagian kasir adalah fiktif/palsu.

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan sesuai dengan nominal yang harus disetorkan, sedangkan untuk tagihan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jumlah yang Terdakwa ambil dari perusahaan lebih besar dari jumlah tagihan iuran setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Pajak PPh 25 Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kantor Pajak sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2018, sedangkan untuk pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ada Terdakwa bayarkan setiap bulannya, namun yang Terdakwa bayarkan adalah sesuai dengan tagihan dari kantor tersebut bukan sesuai dengan yang Terdakwa ambil dari perusahaan.

Menimbang, bahwa untuk pajak PPH 25 nominal yang tidak dibayarkan oleh PT Jagorawi Motor tahun 2017 Rp77.913.384,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), tahun 2018 Rp80.500.176,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa total uang PT. Jagorawi Motor untuk pembayaran Pajak PPh 25, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa gelapkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp375.964.449,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bukti-bukti setor fiktif tersebut yaitu Terdakwa buat dengan menggunakan Laptop pribadi yang biasa dipakai untuk kerja, Dan untuk membuat data palsu pembayaran pajak

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan (PPh) 25 dibuat menggunakan menggunakan printer biasa yang ada di kantor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terungkap awalnya dikarenakan ada surat permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kantor Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel Kantor Pelayanan Pajak Madya Cabang Palembang, dan akhirnya diketahui pula oleh Saksi Selly selaku Direktur PT. Jagorawi Motor.

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dan *mark up* dari PT Jagorawi, Terdakwa gunakan untuk membayar utang suami yang totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka diketahui bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” dalam perkara ini adalah “uang setoran” dari Pajak PPh 25, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan PT. Jagorawi Motor, namun tidak Terdakwa setorkan ke kantor pajak, dan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jumlah setorannya tidak sesuai dengan data real yang ada, sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang dari PT. Jagorawi Motor, dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang suami, seolah-olah uang tersebut milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut beradadalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan, melainkan karena adanya hubungan kerja, dimana dalam hal ini Terdakwa merupakan karyawan di PT. Jagorawi Motor dan Terdakwa menjabat sebagai kepala bagian Pajak dan HRD (*Human Resource Department*)/head of tax finance & HRD pada PT. Jagorawi Motor sejak tahun 2012, sebagaimana Surat Pengangkatan Jabatan PT. Jagorawi Motor Nomor: 03/SPK-HRD/V/2012 atas nama Fatmasary yang diangkat menjadi Head of Tax Finance & HRD PT. Jagorawi Motor tertanggal 27 Mei 2012.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu” telah terpenuhi.

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Ad.4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "perbuatan berlanjut" dalam hal ini adalah harus memenuhi satu keputusan kehendak. Dimana perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dan waktu perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jagorawi Motor sebagai HRD dan Kepala Pajak.

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa adalah mengatur karyawan, ketenagakerjaan, berhubungan dengan mitra (jamsostek, depnaker), penerimaan dan pemberhentian pegawai.

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali berhenti kerja Januari 2019.

Menimbang, bahwa PT. Jagorawi Motor bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor bermotor merk Suzuki.

Menimbang, bahwa setiap kali Terdakwa membayar tagihan pajak PPh 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan, Terdakwa menyerahkan bukti setornya kepada Saksi Dessy selaku kasir di PT. Jagorawi Motor.

Menimbang, bahwa bukti setor untuk tagihan pajak Pph 25, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan PT. Jagorawi Motor untuk tahun 2017 dan tahun 2018 yang Terdakwa serahkan kepada bagian kasir adalah fiktif/palsu.

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Terdakwa ambil dari perusahaan sesuai dengan nominal yang harus disetorkan, sedangkan untuk tagihan BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jumlah yang Terdakwa ambil dari perusahaan lebih besar dari jumlah tagihan iuran setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk pembayaran Pajak PPh 25 Terdakwa tidak menyetorkan kepada Kantor Pajak sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2018, sedangkan untuk pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan ada Terdakwa bayarkan setiap bulannya, namun yang Terdakwa bayarkan adalah sesuai dengan tagihan dari kantor tersebut bukan sesuai dengan yang Terdakwa ambil dari perusahaan.

Menimbang, bahwa untuk pajak PPH 25 nominal yang tidak dibayarkan oleh PT Jagorawi Motor tahun 2017 Rp77.913.384,00 (tujuh puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah), tahun 2018 Rp80.500.176,00 (delapan puluh juta lima ratus ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa total uang PT. Jagorawi Motor untuk pembayaran Pajak PPh 25, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan yang Terdakwa gelapkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 adalah sebesar Rp375.964.449,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membuat bukti-bukti setor fiktif tersebut yaitu Terdakwa buat dengan menggunakan Laptop pribadi yang biasa dipakai untuk kerja, Dan untuk membuat data palsu pembayaran pajak penghasilan (PPh) 25 dibuat menggunakan menggunakan printer biasa yang ada di kantor.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terungkap awalnya dikarenakan ada surat permintaan Penjelasan atas data dan/atau keterangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kantor Pajak Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel Kantor Pelayanan Pajak Madya Cabang Palembang, dan akhirnya diketahui pula oleh Saksi Selly selaku Direktur PT. Jagorawi Motor.

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dan *mark up* dari PT Jagorawi, Terdakwa gunakan untuk membayar utang suami yang totalnya Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan setoran pajak PPh 25 PT. Jagorawi Motor, dan melakukan menupulatif data iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan PT. Jagorawi Motor, dilakukan Terdakwa selama kurun waktu 2 (dua) tahun, yakni sejak tahun 2017 sampai tahun 2018, dimana dilakukan Terdakwa dengan jarak yang tidak terlalu lama, yaitu dilakukan Terdakwa hampir setiap bulan, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "perbuatan berlanjut" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

Halaman 74 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Renna yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Saksi Renna mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp10.500.000,00 (terdiri dari uang iuran arisan 2 x Rp4.000.000,00 = Rp8.000.000,00 dan utang uang kartu credit Rp. 2.500.000,00), tetapi ketika uang kepunyaan Saksi tersebut, akan dibayarkan kepada Terdakwa dan diketahui oleh saksi SELLY, lalu uang tersebut langsung diambil oleh saksi SELLY dengan alasan Potong Hutang dari uang yang Terdakwa ambil.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa setelah Terdakwa ketahuan tidak menyetorkan pajak PPH.25 tahun 2017 dan 2018 serta markup BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pada tanggal 25 Januari 2019, Saksi SELLY menggeledah rumah Terdakwa dengan membongkar isi lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Selly selaku Direktur PT. Jagorawi Motor adalah perbuatan yang menyalahi aturan, karena uang Rp10.500.000,00 yang seharusnya disetorkan kepada Terdakwa merupakan uang arisan dan hutang kartu kredit antara Seksi Rena dan Terdakwa, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana dalam perkara *a quo*, serta perbuatan Saksi Selly yang menggeledah rumah Terdakwa, meskipun Saksi Selly bukanlah penyidik ataupun orang yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Saksi Selly terhadap Terdakwa adalah perbuatan yang tidak patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dessy di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa pada saat pengambilan uang dari kasir, yaitu Saksi Dessi, biasanya dilakukan dengan menunjukkan kopelan yang berisi catatan sejumlah uang, namun bisa juga dilakukan melalui telepon, misal untuk bayar pajak sewa gedung, lalu ada tagihan dari kantor pajak.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pengambilan uang oleh karyawan PT. Jagorawi Motor dari kasir perusahaan, tidaklah dilakukan sebagaimana prosedur pengambilan uang dari kasir pada umumnya. Mengingat PT. Jagorawi Motor adalah badan hukum yang

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berbentuk Perseroan Terbatas, maka seharusnya untuk prosedur pengambilan uang ataupun pembayaran di kasir perusahaan, sudah sepatutnya dilakukan menurut prosedur yang lebih profesional. Dimana untuk pengambilan sejumlah uang, maupun penyetoran, haruslah dilakukan menggunakan bukti setoran ataupun iuran yang real, tidak dapat melalui catatan kecil (kopel) atau hanya permintaan melalui telepon, uang perusahaan dapat dikeluarkan oleh bagian kasir. Hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana, karenanya Majelis Hakim menilai prosedur pengambilan uang di kasir PT. Jagorawi Motor tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang justru dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan PT. Jagorawi Motor tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa jumlah karyawan PT. Jagorawi Motor sebanyak 168 orang, tetapi yang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hanya 104 orang dan BPJS Kesehatan hanya 86 orang, dan uang pajak PPH.25 tahun 2017 dan 2018 yang tidak disetorkan ke kantor pajak tersebut adalah uang pajak PPH.25 berdasarkan data yang dimanipulasi, bukan PPH.25 berdasarkan perhitungan profit Riil perusahaan PT. Jagorawi Motor, dimana di dalam nota pembelaan Terdakwa tersebut dijelaskan bahwadari hasil menjual kendaraan roda empat periode bulan Januari 2018 s/d November 2018, PT. Jagorawi Motor mendapatkan keuntungan sebesar Rp18.321.562.322,00 (*delapan belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, haruslah didukung dengan alat bukti lain, sementara di persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan Saksi atau tidak mengajukan alat bukti yang lain untuk mendukung dalil sangkalannya, dan hal tersebut juga merupakan tindak pidana yang berbeda dengan perkara *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri, sehingga patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Selly di persidangan terungkap fakta bahwa pada tanggal 26 Januari 2019 bertempat di rumah SELLY di Kelurahan Bukit Besar Pangkalpinang, Terdakwa dan keluarganya telah menunjukkan itikad baiknya, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan menyerahkan 2 (dua) unit mobil, masing-masing Suzuki Splash BN 1444 PB dan Nissan March BN 1850 PR, 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor BN 4429

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD, dan 1 (satu) lembar surat tanah Nomor: 134/SP4 FAT/BI/IV/2018, akan tetapi Saksi SELLY secara fisik menerima, namun tidak bersedia bertandatangan pada tanda terima barang, dan tetap melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan masalah ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terungkap bahwa dari Terdakwa telah ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian, namun Saksi Selly selaku direktur PT. Jagorawi Motor tidak bersedia memafkan, maka di dalam perkara ini belum ada perdamaian antara Terdakwa maupun pihak yang dirugikan, dalam hal ini PT. Jagorawi Motor.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum terhadap nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti: 1 (satu) lembar customer information files Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): GG021551 atas nama badan usaha JAGORAWI MOTOR. (legalisir), 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2017. (legalisir), 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/, badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2018. (legalisir), 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2019. (legalisir), Surat keterangan tanggal 28

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 yang ditanda tangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli), Lampiran Surat Keterangan bukti pembayaran iuran PT. Jagorawi Motor 01 Januari 2019 yang ditandatangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli), 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8535004664 atas nama FATMASARY (asli), 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli), 2 (dua) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor: 00001/106/16/308/19 tanggal 18 Januari 2019 perihal Surat Tagihan Pajak Penghasilan atas nama wajib pajak PT. JAGORAWI MOTOR (asli), 1 (satu) set Polis Asuransi AXA MANDIRI atas nama BAGUS RAZAN PRAWIRA, 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama FATMASARY, 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama INDRA, 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 atas nama FATMASARY (asli), 1 (satu) persil Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAGORAWI MOTOR nomor 01 tanggal 02 Juli 2009 (legalisir cap PT. JAGORAWI MOTOR), 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-382/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli), 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-383/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli), 4 (empat) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR, 10 (sepuluh) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 16 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 18 April 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Mei 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 09 Juni 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Juli 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:12) dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:26:08) dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 06 Januari 2017 (Jam 10:27:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-, 6 (enam) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR, 11 (sebelas) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 22 Februari 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Maret 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 05 April 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 15 Mei 2018 dengan Nominal Rp.6.791.340,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Juli 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Agustus 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 September 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 31 Oktober 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 13 Nopember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 11 Desember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, Bukti

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Januari 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-, 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.8.778.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750,-, 1 lembar Bukti penerimaan

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.9.504.750,-, 9 (sembilan) lembar print out bukti setor Pembayaran iuran Asuransi BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 April 2018 dengan nominal Rp.11.564.154,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.11.013.066,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Juni 2018 dengan nominal Rp.10.875.294,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.10.875.294,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 07 Agustus 2018 dengan nominal Rp.11.481.490,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 08 September 2018 dengan nominal Rp.11.481.490,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13 Oktober 2018 dengan nominal Rp.11.481.49,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.894,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Desember 2018 dengan nominal Rp.13.134.754,-, 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.20.065.718,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.20.065.718,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.20.065.718,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.27.366.518,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.27.366.518,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.27.366.518,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.27.366.518,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.27.366.518,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.28.602.518,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.27.366.518,-, 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdr. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.31.723.214,-, 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 05 April 2018 dengan nominal Rp.31.723.214,-, 8 (delapan) lembar print out bukti setor pembayaran Asuransi BPJSTK tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdr. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Juni 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.34.510.172,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 09 Agustus 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 September 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 15 Oktober 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-, 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 Nopember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944,-, 1 lembar pembaya ran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Desember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944,-, 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS series TP550L warna Hitam beserta Casan dan Tas Laptop warna Hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L210 warna hitam, 1 (satu) unit printer Dot Matrix merk EPSON

Halaman 82 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LQ 2180 warna putih, sedangkan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Jagorawi Motor melalui Saksi Selly Tjong.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe march 1.2 (4x2) M/T warna orange metalik nopol BN 1850 PR tahun 2012, nomor mesin HR12415656A, nomor rangka MHBH1CH1JO14300, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK beserta 1 buah BPKB atas nama FATMASARY, dimana di persidangan tidak ditemukan kaitan secara langsung antara barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya dan telah disita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap PT.JAGORAWI MOTOR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatmasary alias Ayi binti Muhammad Sayuti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatmasary alias Ayi binti Muhammad Sayuti oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar customer information files Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): GG021551 atas nama badan usaha JAGORAWI MOTOR. (legalisir);
 - 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2017. (legalisir);
 - 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2018. (legalisir);
 - 1 (satu) lembar Kartu Iuran Badan Usaha BPJS Ketenagakerjaan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : GG021551 atas nama pemberi kerja/badan usaha JAGORAWI MOTOR tahun 2019. (legalisir);
 - Surat keterangan tanggal 28 Februari 2019 yang ditanda tangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli);
 - Lampiran Surat Keterangan bukti pembayaran iuran PT. Jagorawi Motor 01 Januari 2019 yang ditandatangani ANUGRAH MAHA PUTRA (asli);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 8535004664 atas nama FATMASARY (asli);
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank MANDIRI nomor rekening 112-00-0774742-6 atas nama FATMASARY (asli);
 - 2 (dua) lembar surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor: 00001/106/16/308/19 tanggal 18 Januari 2019 perihal Surat Tagihan Pajak Penghasilan atas nama wajib pajak PT. JAGORAWI MOTOR (asli);
 - 1 (satu) set Polis Asuransi AXA MANDIRI atas nama BAGUS RAZAN PRAWIRA;
 - 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama FATMASARY;
 - 1 (satu) set Polis Asuransi PRUDENTIAL atas nama INDRA;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan nomor : 03/SPK-HRD/V/2012 tanggal 27 Mei 2012 atas nama FATMASARY (asli);

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) persil Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. JAGORAWI MOTOR nomor 01 tanggal 02 Juli 2009 (legalisir cap PT. JAGORAWI MOTOR)
- 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-382/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli);
- 1 (satu) set surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah DJP SUMSEL dan Kep. Babel kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang nomor : SP2DK-383/WPJ.03/KP.08/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (asli);
- 4 (empat) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 10 (sepuluh) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2017 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 16 Maret 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 18 April 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Mei 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 09 Juni 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 Juli 2017 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:12) dengan Nominal Rp.6.492.782,-
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:25:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Oktober 2017 (Jam 12:26:08) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 06 Januari 2017 (Jam 10:27:38) dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- 6 (enam) lembar print out cetakan kode billing pembayaran pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT. JAGORAWI MOTOR yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 11 (sebelas) lembar print out bukti penerimaan negara penerimaan pajak PPH 25 tahun 2018 a.n. PT JAGORAWI MOTOR via Bank Central Asia, TBK yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 22 Februari 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Maret 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 05 April 2018 dengan Nominal Rp.6.492.782,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 15 Mei 2018 dengan Nominal Rp.6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 24 Juli 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 08 Agustus 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 10 September 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 31 Oktober 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 13 Nopember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 11 Desember 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK CENTRAL ASIA TBK, tanggal transaksi 07 Januari 2018 dengan Nominal Rp. 6.791.340,-.
- 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.8.778.750
- 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.8.778.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.9.504.750
- 9 (sembilan) lembar print out bukti setor Pembayaran iuran Asuransi BPJS Kesehatan JAGORAWI MOTOR tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 April 2018 dengan nominal Rp.11.564.154
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.11.013.066
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Juni 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.10.875.294
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 07 Agustus 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 08 September 2018 dengan nominal Rp.11.481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 13 Oktober 2018 dengan nominal Rp.11. 481.490
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Nopember 2018 dengan nominal Rp.12.445.894
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 05 Desember 2018 dengan nominal Rp.13.134.754
- 12 (dua belas) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2017 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Januari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Februari 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Maret 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 April 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Mei 2017 dengan nominal Rp.20.065.718
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Juni 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Juli 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Agustus 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 September 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Oktober 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Nopember 2017 dengan nominal Rp.28.602.518
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 08 Desember 2017 dengan nominal Rp.27.366.518
- 4 (empat) lembar print out bukti setor tunai pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan / Jamsostek JAGORAWI MOTOR Tahun 2018 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;

Halaman 89 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 10 Januari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Februari 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 09 Maret 2018 dengan nominal Rp.31.723.214.
- 1 lembar Bukti penerimaan pajak / slip setoran PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk (Asli), tanggal 05 April 2018 dengan nominal Rp.31.723.214
- 8 (delapan) lembar print out bukti setor pembayaran Asuransi BPJSTK tahun 2018 melalui Internet Banking Mandiri yang diserahkan oleh sdri. FATMASARY kepada PT. JAGORAWI MOTOR;
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Mei 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 12 Juni 2018 dengan nominal Rp.33.552.524,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 Juli 2018 dengan nominal Rp.34.510.172,
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 09 Agustus 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 10 September 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 15 Oktober 2018 dengan nominal Rp.35.748.820,-
- 1 lembar pembayaran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 03 Nopember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944,-
- 1 lembar pembaya ran asuransi via Internet Banking Mandiri tanggal 11 Desember 2018 dengan nominal Rp.36.257.944
- 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS series TP550L warna Hitam beserta Casan dan Tas Laptop warna Hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Epson tipe L210 warna hitam;
- 1 (satu) unit printer Dot Matrix merk EPSON LQ 2180 warna putih; Dikembalikan kepada PT. Jagorawi Motor melalui Saksi Selly Tjong.
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe march 1.2 (4x2) M/T warna orange metalik nopol BN 1850 PR tahun 2012, nomor mesin HR12415656A,

Halaman 90 dari 88 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHBH1CH1JO14300, beserta 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK beserta 1 buah BPKB atas nama FATMASARY.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019, oleh kami, Hendra Halomoan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H., dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Hendra Halomoan, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, SH.